

**PANDANGAN DOSEN TENTANG KONSEP KAFAAH DALAM
PERKAWINAN SEBAGAI PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH
(Studi di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**APRILIANA PURWANINGSIH
NIM. 1617302009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Apriliana Purwaningsih

NIM : 1617302009

Jenjang : S- 1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PANDANGAN DOSEN TENTANG KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN SEBAGAI PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di UIN Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Apriliana Purwaningsih

NIM. 1617302009

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto)

Yang disusun oleh **Apriliana Purwaningsih (NIM. 1617302009)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 08 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqaysah Skripsi
Sdri. Apriliana Purwaningsih
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN SAIZU
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Apriliana Purwaningsih
NIM : 1617302009
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah
Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan
Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K.H.
Saifudin Zuhri Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing


Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I
NIDN. 2112088031

**PANDANGAN DOSEN TENTANG KONSEP KAFAAH DALAM
PERKAWINAN SEBAGAI PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi di UIN Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto)**

Apriliana Purwaningsih
NIM: 1617302009

ABSTRAK

Dalam Agama Islam setiap akan melakukan sebuah perkawinan dianjurkan diadakan peminangan terlebih dahulu. Peminangan ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah calon suami atau calon istri mempunyai tingkat keseimbangan atau dapat disebut sebagai kafaah. Hal ini seiring dengan berkembangnya zaman bahwa kafaah ini dapat dimaknai dengan berbagai macam, pada zaman dahulu hanya berfokus pada pada kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama. Sekarang ini pemaknaan kafaah sudah luas dengan dasar hukum surat an-Nur ayat 26 bahwa umumnya laki-laki atau perempuan memperhatikan sesuatu yang nyata, material dan penampilan, hal ini karena cenderung mudah dilihat dengan mata diketahui dan dirasakan. Memilih calon pasangan menggunakan konsep kafaah ini juga memiliki hikmah yang bagus bagi calon pasangan dalam pernikahan setara dengan motivasi di balik pernikahan, terutama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dalam keluarga tentunya menjadi tujuan yang diinginkan oleh semua pasangan yang membangun sebuah keluarga. Penerapan kafaah ini juga menjadi pembentukan keluarga yang sakinah dalam hal ini pentingnya kekompakan atau keseragaman suatu pasangan dapat dimaknai sebagai syarat penunjang berkembangnya keluarga sakinah, dimana syarat-syarat penunjang tersebut bukan merupakan kebutuhan primer dan selanjutnya tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) lokasi yang diambil oleh penulis UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, menggunakan metode pendekatan normatif sosiologi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sumber data menggunakan dua yaitu primer dan sekunder, diperoleh dengan menggunakan wawancara dengan teknik sampel yang diambil oleh penulis hanya 10 dosen dengan beberapa alasan.

Bahwa ketika memilih calon pasangan dengan konsep kafaah atau kesetaraan bukan menjadi tolak ukur. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh para Dosen bahwa kafaah tidak ada dalam nas atau hukum tetapi bisa menjadi hal yang dipertimbangan untuk memilih calon pasangan. Agama dan ahlak menjadi faktor yang penting untuk mencari calon pasangan serta kedewasaan dan seni untuk mengalah satu sama lain masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut sangat berpengaruh ketika menjalankan sebuah rumah tangga akan tumbuh dengan baik dan saling menghormati.

Kata kunci: kafaah, pandangan dosen, keluarga sakinah.

MOTTO

“Pernikahan adalah ibadah, dan setiap ibadah bermuara pada Cinta-Nya sebagai tujuan”



PERSEMBAHAN

Sembah syukur, terucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan alam dan seisinya, yang maha membolak-balikkan hati setiap umat-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih para umat yang dirindu para insan setia dan diharapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Kedua orang tua tercinta, ibu (Tumirah) sebagai wanita yang paling tulus cinta dan kasih sayang yang tiada jeda dan tiada batas serta tidak pernah terputus doa-doanya, memotivasi dan semangatnya yang tidak pernah menghitung rasa lelah dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebahagiaanku dan adik-adikku. Terimakasih yang tiada terkira, karena berkat kerja kerasmulah aku bisa tetap melangkah dan tanpa menyerah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Serta bapak (Partono), lelaki pertama yang aku ucapkan terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada jeda dan tiada batasnya, dan beliau pun tidak pernah terputus doa-doa, motivasi dan semangatnya serta menggajarkan bagaimana cara bertahan dalam kesulitan. Namun, hanya doa yang bisa kusampaikan dengan cinta dan berjuang untuk melangkah tanpa menyerah.

Keluarga besar Mbah Muhadi Mardan dan Mbah Dasini, taklupa adik saya Olifia Nurchasanah, serta Mas Dicki Anwar yang selalu meluangkan waktunya untuk memberi semangat serta tak lupa dukungan. Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016 yang selalu setia mendengarkan keluh kesah atas hambatan yang ku sampaikan, dan selalu bisa menghibur dan mengembalikan waktu, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang sangat membantu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya ya ta' dzim dan berilmu.


Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi iini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Syufa'at, M. Ag. selaku penasihat Akademik HKI A 2016.
6. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto dan dosen pembimbing skripsi ini yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga dapat terselesaikan.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.



Purwokerto, 22 Mei 2023

Penulis

Apriliana Purwaningsih

NIM. 1617302009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u1987 Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kafaah.....	15
B. Dasar Hukum Kafaah	20
C. Batasan Kafaah Menurut Para Ulama	22

	D. Kriteria Kafaah	25
	E. Waktu Berlakunya Kafaah	28
	F. Hikmah dan Tujuan Kafaah.....	29
	G. Penerapan Kafaah Dalam Membangun Keluarga Sakinah..	32
	H. Kedudukan Kafaah Dalam Membangun Keluarga Sakinah	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis penelitian	36
	B. Metode Pendekatan Penelitian	37
	C. Sumber data	39
	D. Metode Analisis Data	41
BAB IV	PANDANGAN DOSEN TENTANG KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN SEBAGAI PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)	
	A. Gambaran umum UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.....	44
	B. Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah.....	52
	C. Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah Perseptif Hukum Islam	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68

B. Saran-saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam dianjurkan sebelum melakukan perkawinan dianjurkan diadakannya sebuah lamaran, lamaran ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah calon suami atau calon istri tersebut memiliki tingkat keseimbangan atau dapat disebut dengan kafaah . Hal ini sejalan dengan perkembangan zaman karena kafaah ini dapat dimaknai dengan berbagai cara. Dahulu kafaah hanya terfokus pada agama, harta, keturunan, dan kecantikan, namun hal ini cukup meresahkan sebagian orang, terutama kalangan akademisi. Dalam hal ini terjadi pergeseran makna dalam pemikiran masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah yang dipengaruhi oleh suku, adat, organisasi masyarakat, atau tingkat pendidikan yang masih rendah.¹

Di sebagian masyarakat, kafaah masih banyak dipahami artinya harus sekufu', atau disamakan dengan beberapa hal, misalnya jika berasal dari keluarga kaya maka harus mencari pasangan yang kaya, dan jika datang dari keluarga berpendidikan maka harus mencari pasangan yang berpendidikan. Konsekuensinya adalah kafaah ini memuat kriteria-kriteria yang bisa digunakan untuk memilih calon pasangan. Sehingga dari beberapa kriteria yang dikemukakan, mereka berpendapat bahwa dengan mengutamakan faktor agama dan kriteria lainnya menurut sebagian orang harus dikesampingkan.²

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* , (Bogor: Kencana, 2003), hal. 12

² Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* , (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 14.

Namun bukan berarti kriteria lain tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan sebagai kecocokan diantara mereka, hanya saja agama lebih diutamakan.

Dari dulu sampai sekarang, perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap individu, sedangkan pengertian perkawinan adalah untuk menutup mata dari melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh *syara'* dan untuk menjaga kehormatan seseorang agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk. Perkawinan dalam istilah Islam disebut “Nikah” yang dapat diartikan sebagai: melaksanakan aqad atau kesepakatan mengikatkan diri antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan alasan yang disengaja dan kerelaan kedua belah pihak untuk memahami kehidupan sehari-hari yang bahagia yang dimuliakan oleh Allah.³

Agama merupakan pedoman hidup manusia dari segala sudut pandang terutama dalam urusan perkawinan karena manusia diciptakan Tuhan untuk hidup berpasang-pasangan, hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk ciptaan Tuhan termasuk manusia. Dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia untuk berkembang biak dan berlanjut dari generasi ke generasi. Islam mengatur manusia dalam kehidupan mak comblang melalui pernikahan.⁴

Pernikahan dalam tulisan fikih Arab disinggung dalam dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata na-ka-ha

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 48.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 12

biasa ditelusuri dalam Alquran dengan makna pernikahan. Secara signifikan, kata pernikahan berarti "bergabung", "hubungan seksual", dan selanjutnya berarti "kontrak", karena seseorang seharusnya menikah dengan asumsi dia telah membuat perjanjian di mana beberapa orang kemudian diizinkan untuk melakukan hubungan seksual. Menurut Peraturan no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 bahwa "Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga atau keluarga yang bahagia dan berpandangan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Setiap orang dalam keluarga secara sadar percaya bahwa setiap tujuan pernikahan yang ideal harus tercapai. Dimana tujuan pernikahan yang ideal adalah untuk menenangkan jiwa, menyelamatkan anak cucu, memenuhi kebutuhan biologis dan mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab. Karena keempat tujuan ini dapat dicapai tanpa cela dengan asumsi bahwa pasangan benar-benar memahaminya. Menjauh dari masalah yang memecah belah keluarga dan keluarga umumnya berakhir dengan menempuh jalan perpisahan. Dimana perpisahan adalah hal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Sebagai aturan, pernikahan dianggap sebagai hal untuk menyatukan dua jiwa ke dalam ikatan suci, menciptakan keluarga sakinah dan meneruskannya dari satu usia ke usia lainnya. Oleh karena itu, agama Islam menetapkan beberapa standar untuk menjaga kemaslahatan perkawinan ini. Betapa lengkapnya Islam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia sehingga

menyentuh bagian-bagian esensial yang dianggap tidak berprinsip tetapi benar-benar berprinsip (kuncinya misalnya menikah dengan pasangan yang sederajat, baik dalam hal sosial, kehormatan, keturunan, informasi, pengetahuan, kebangsaan, ras, dll) agama, dll.

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara naluriah setiap orang perlu mencari sesuatu yang berguna untuk menemukan pasangan yang setara, jauh lebih unggul dari yang biasanya mereka butuhkan untuk keharmonisan rumah tangga. Kesetaraan dalam rumah tangga mengandung makna kesamaan yang diharapkan dapat membentuk keluarga sakinah. Kemudian lagi, perbedaan dalam pernikahan dapat memicu ketidakseimbangan yang menciptakan ketidakseimbangan sosial dalam keluarga.⁵

Kafaah dalam perkawinan merupakan salah satu unsur yang dapat mendukung terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin kesejahteraan wanita dari kekecewaan atau perselisihan keluarga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan atau istri yang akan segera menikah, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Karena pernikahan yang tidak seimbang dan banyaknya perbedaan di antara pasangan akan menyebabkan masalah yang semakin parah yang merusak kepercayaan keluarga dan kemungkinan besar akan menyebabkan perpisahan.⁶

Para Imam madzhab yang terdiri dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, memiliki pandangan yang luas dalam

⁵ Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 14

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1996), hal. 374.

memutuskan kafaah dalam pernikahan. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab dalam hal mencari tahu apa yang menjadi standar keseragaman suatu pasangan. Namun para masyarakat sepakat bahwa kafaah adalah hak seorang wanita dan walinya. Jika seorang wali menikahkan seorang wanita dengan seseorang yang tidak sederajat, maka wanita tersebut memiliki hak istimewa saat itu untuk membatalkan pernikahan tersebut, dengan asumsi seorang wanita memilih seorang pria yang bukan pasangannya. Tidak dalam hubungan yang sama dengannya, wali memiliki pilihan untuk menolak dan meminta pembatalan pernikahan.⁷

Dewasa ini, agama bukanlah tolok ukur atau dasar kriteria kafaah dalam perkawinan, tetapi yang membedakannya adalah kedudukan sosial individu yang meliputi pendidikan, ekonomi, kejuruan atau kecukupan. Dengan kedudukan masyarakat yang unggul, keinginan setiap wali dapat berjalan sesuai harapan. Itulah yang diyakini orang tua, dengan asumsi anaknya diberikan kepada orang yang memiliki kesejahteraan ekonomi yang setara atau lebih tinggi, mereka dapat mengusahakan gaya hidup keluarga, terutama dalam menampung dan menyesuaikan kehidupan anaknya setelah menikah (kehidupan masa depan terjamin).

Kafaah bidang status sosial yang dipahami masyarakat adalah profesi dan pendidikan itu sebagai penilaian dalam kriteria kafaah memilih pasangan. Apabila yang berstatus sosial tinggi maka dalam rumah tangga akan terhindar dari perselisihan karena terpenuhinya nafkah, pengetahuan dan pengalaman

⁷ Muhamad Thalib, *Terjemahan Fiqh Sunah Jilid 7*, (Bandung: PT Al Ma'rif, 1987), hlm. 36.

yang baik. Dan apabila status sosial seseorang tersebut cukup memenuhi kriteria, maka menurut masyarakat setempat itu sudah mampu untuk membangun rumah tangga setelah akad.

Rasulullah SAW menyebutkan ada empat kriteria dalam hal memilih calon pasangan:⁸

1. Memilih pasangan menyangkut tanggung jawab atas harta, maka ia akan terbantu dari hartanya dan dengan itu semua kebutuhannya akan terpenuhi.
2. Memilih jodoh berdasarkan silsilah, karena keturunan istri dengan kondisi umum yang berbeda-beda merupakan idaman banyak orang.
3. Memilih pasangan karena kehebatannya, percaya bahwa dalam pernikahan ada keistimewaan untuk bersenang-senang sehingga mendorong Anda untuk menjaga diri sendiri dan tidak memilih wanita lain dan juga melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah.
4. Memilih pasangan dengan mengutamakan ketaatan pada ajaran agama, bagi individu yang tegas tentunya dasar ini sangat penting. Apalagi saat ini, terlepas dari apakah itu tergantung padanya, kebetulan saja, pengakuan yang ketat memiliki nilai positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.

Untuk dapat membina dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Islam menganjurkan adanya kafaah atau kesetaraan antara calon suami dan istri. Namun hal ini bukanlah hal yang mutlak,

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 3*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 846.

melainkan hal yang perlu diperhatikan demi terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan langgeng. Mencari pasangan hidup sebagai suami dan istri tidaklah mudah karena cukup banyak masalah-masalah yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh masing-masing pihak. Sehubungan dengan itu hendaklah masing-masing calon suami istri dapat mencari atau memperjelas sifat dan tingkah laku serta memperhatikan watak kepribadian dari calon tersebut, agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.

Konsep kafaah masih banyak diperbincangkan dan tidak sedikit yang masih menggunakan konsep ini untuk mencari jodoh, dalam hal ini penulis mencari apa itu konsep kafaah yang dijelaskan oleh beberapa praktisi pendidikan di UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto agar menjadi keluarga yang harmonis, penulis mengambil tempat penelitian di UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto yang pertama karena penulis berkuliah disini, dan karena yang diambil adalah praktisi pendidikan maka UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto dirasa pas menjadi tempat penelitian.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan dosen Prof. KH. Saifudin Zuhri tentang konsep kafaah. Menurut dosen mengenai kafaah sebagai syarat dalam pernikahan. Titik fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan dosen terhadap konsep kafaah dalam membentuk keluarga sakinah. Maka penulis memberikan judul penelitian ini **“Pandangan Dosen Terhadap Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto)”** .

B. Definisi Operasional

1. Pandangan dosen yang dimaksud disini adalah pengertian yang dipahami oleh para dosen yang ada di UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto tentang konsep kafaah sebagai pembentukan keluarga sakinah.
2. Konsep adalah rancangan atau gagasan, proses atau apapun di luar bahasa yang digunakan oleh akal untuk memahami hal-hal lain.
3. Kafaah adalah kesetaraan, penerapan konsep kesetaraan dalam faktor agama antara suami istri ketika akan menikah.⁹
4. Keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah, atas dasar ikatan perkawinan yang sah dan mereka saling berhubungan dan terus berinteraksi dalam membangun keharmonisan rumah tangga.
5. Sakinah bermakna ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Tuhan yang ada di dalam hati.¹⁰

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dosen tentang konsep kafaah dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah?
2. Bagaimana pandangan dosen tentang konsep kafaah dalam perkawinan sebagai pembentuk keluarga sakinah prespektif hukum islam?

⁹Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Grup Prenadamedia, 2006), hal. 40.

¹⁰ <https://repository,uin-suska.ac.id//> diakses pada tanggal 8 April 2022 pukul 17.29.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menggali informasi dari pandangan dosen mengenai konsep kafaah dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah
- b. Untuk mengetahui pandangan dosen tentang konsep kafaah dalam perkawinan sebagai pembentuk keluarga sakinah prespektif hukum islam

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca khususnya bagi penulis tentang konsep kafaah dalam pernikahan sebagai pembentukan keluarga sakinah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu tambahan ilmu khususnya untuk mengetahui tentang konsep kafaah dalam pernikahan sebagai pembentukan keluarga sakinah.

b) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini penulis gunakan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan hukum keluarga islam di Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan mengenai konsep kafaah dalam pernikahan sebagai pembentukan keluarga sakinah.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku, jurnal, artikel, atau hasil kajian (skripsi), yang semuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh penulis:

1. Skripsi ini ditulis oleh Rusdiani, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Allaudin Makassar dengan judul *Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Hukum Islam Di Desa Sidere Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto* . Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa konsep kafaah pada masyarakat sayyid tidak jauh berbeda dengan sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya. Hanya saja komunitas sayyid menganut sistem tersendiri yaitu sayyid perempuan hanya boleh menikah dengan sayyid laki-laki dan harus berasal dari marga yang sama. Maka sayyid laki-laki bebas menikah dengan sayyid dan non sayyid.¹¹Dari penelitian ini, persamaan skripsi penulis terletak pada masalah kafaah. Sedangkan perbedaannya adalah dari sudut pandang pembentukan keluarga sakinah dan penulis melakukan penelitian dari sudut pandang dosen UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Skripsi yang ditulis oleh Munazirah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh berjudul *Konsep Kafaah dalam Pernikahan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* .Hasil penelitiannya yaitu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan bahwa konsep kafaah dalam hukum perkawinan hanya ada pada agama

¹¹ Rusdiani , *Konsep Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidere, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Allaudin Makassar, 2014 .

dan kualitas agama pasangan nikah. Status keberagamaan dan kualitas keberagamaan dibakukan dalam konsep kafaah. Kriteria selain agama seperti penampilan, kekayaan dan profesi, status kemandirian, dan keturunan tidak termasuk kafaah dalam pernikahan. Persamaan dalam skripsi ini adalah mengenai konsep kafaah, sedangkan perbedaan dengan penulis ini adalah dari jenis penelitiannya yang menggunakan penelitian kepustakaan, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan juga lebih menekankan pada perspektif pembentukan keluarga. sakinah.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Tri Puji Ningsih, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. KH Saifudin Zuhri berjudul *Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Perspektif Fiqh*. Hasil penelitian skripsi ini adalah Kafaah menurut fiqh dan M. Quraish Shihab mengenai pembahasan kafaah memang tidak jauh berbeda dengan penjelasan kafaah yang sangat banyak dijelaskan dalam fiqh, namun disini M.Quraish Shihab yang paling utama dalam hal kafaah adalah dari sudut pandang agama. Sedangkan fiqh tidak menjelaskan dengan jelas kriteria kafaah dalam agama¹³. Persamaan skripsi penulis terletak pada pembahasan konsep kafaah, sedangkan perbedaan skripsi menggunakan penelitian kepustakaan, sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan dan

¹² Munazirah, *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Al Jauziyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh*, 2018.

¹³ Tri Puji Ningsih, *Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Mitra Menurut M. Quraish Shihab Perspektif Fiqh*, Fakultas Syari'ah dan UIN Prof. KH Saifudin Zuhri, Purwokerto, 2020.

juga menggunakan sudut pandang dimana pendapat dosen UIN Prof. KH Saifudin Zuhri tentang konsep kafaah.

4. Jurnal yang ditulis oleh Institut Kajian Islam Afaf Zuhri Zainul Hasan Genggong Porbolingo dengan judul *Konsep Kafaah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Korelasi Hak Kafaah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)*. Jurnal ini membahas tentang konsep *kafaah* untuk mewujudkan keluarga sakinah dan menjadi landasan kelangsungan sebuah keluarga apakah dengan adanya kafaah ini dapat menjadikan keluarga sakinah. Jurnal ini menjelaskan bahwa konsep kafaah tidak ada korelasinya dengan konsep keluarga sakinah tetapi dapat diwujudkan dengan usaha suami istri dengan proses yang terjadi.¹⁴
5. Jurnal yang ditulis oleh R. Zainul M dengan judul *Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Kafaah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Kajian Praktik Kafaah di Kalangan Pemdok Pesantren Yayasan Sunan Drajat)*. Dalam jurnal ini, konsep kafaah dalam jurnal ini khususnya bagi pesantren cukup familiar karena menjunjung tinggi adat agama dan hukum kafaah itu sendiri. Dengan pengamalan kafaah ini, sebagian masyarakat pesantren yang menikah telah berhasil mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupannya.¹⁵

¹⁴Afaf Zuhri, Jurnal, *Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Kolaborasi Hak Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Asy-Syari'ah, Volume 6, No.1: Januari 2020)

¹⁵Jurnal, R. Zainul M berjudul *Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Kajian Praktik Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pomdok Pesantren Sunan Drajat)*, (*Qura Umum*, Volume 15), No.01:2020)

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis adalah kerangka kerja tesis yang memberikan pedoman tentang masalah utama yang akan dibahas. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan membaginya menjadi beberapa bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian pokok tesis dijabarkan dalam suatu sistematika tertentu yang terdiri dari beberapa bab sesuai dengan kebutuhan karena peneliti dalam penelitian kualitatif, isinya sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan, yaitu hal-hal yang mendasari perlunya penelitian. Yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini memuat teori-teori dasar yang dikemukakan pada sub bab pertama. Bab ini berisi tentang: Pengertian Kafaah , Dasar Hukum Kafaah , Batasan Kafaah Menurut Ulama, Kriteria Kafaah , Waktu Berlakunya Kafaah, Hikmah dan Tujuan Kafaah , Penerapan Kafaah dalam Membangun Keluarga Sakinah. Kedudukan Kafaah dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

Bab III, pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam proses penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV, pentingnya bab ini adalah tentang Analisis Gambaran Umum UIN Prof. KH Saifudin Zuhri, Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah

Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah, Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam.

Bab V merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan, saran, dan kritik serta penutup. Kemudian pada bagian paling akhir dicantumkan daftar pustaka, lampiran dan biografi penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kafaah

Menurut kamus Bahasa Arab Kontemporer Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Zuhdi Muhdor كَفَاءٌ, كَفَاءَةٌ, كُفُوٌ Yang yang berarti sama, adil, dan setara. Sedangkan kata kufu' berarti sesuatu atau seseorang yang sama atau sebanding dengan seseorang. Dalam kaitannya dengan yang dimaksud di sini adalah kesetaraan suami istri, pendidikan, kekayaan, kesejahteraan ekonomi, dan lain-lain.¹⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kafaah berarti seimbang atau setara, dalam hal ini adalah keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.

Kafaah atau kufu berarti sederajat, sepadan, atau seimbang, yang dimaksud dengan kafaah dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya. Dalam hal ini sebanding dengan tingkat sosial dan sederajat dengan ahlak serta kekayaan, jadi tekanan dalam hal kafaah ini adalah keseimbangan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu ahlak dan ibadah.

Adapun teori yang dikemukakan oleh Ibnu Mandzur beliau mendefinisikan bahwa kafaah merupakan suatu keadaan kesesuaian, serta keseimbangan dalam hal agama, nasab, kedudukan dan lain sebagainya antara calon suami dan istri. Sementara itu, dari segi terminologi, terdapat

¹⁶Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 48

beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pengertian kafaah dalam pernikahan, antara lain:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, Kafaah sendiri adalah keadilan antar manusia dalam hal-hal tertentu, seperti silsilah, pekerjaan, nilai pengabdian dan harta benda.
- b. Menurut Ulama Malikiyah, Kafaah serupa dalam dua hal, yaitu pengabdian dan perlindungan dari larangan yang membolehkan pasangan melakukan khiyar terhadap pasangannya.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, Kafaah sendiri adalah persamaan antara suami dan istri dengan kesempurnaan atau kekurangan selain dari hal yang cacat.
- d. Menurut Ulama Hanabilah, Kafaah adalah keseragaman dalam lima hal, yaitu Islam, status bisnis, kekayaan, kebebasan, dan keturunan.¹⁷

Dalam hal ini yang ditekankan kafaah adalah keseimbangan, kesepakatan, khususnya yang berkaitan dengan agama, menjadi ahlak yang spesifik dan cinta. Sebab, jika kafaah diartikan sebagai keseimbangan, kehormatan, maka akan ditentukan kedudukannya, padahal dalam Islam tidak didukung oleh kedudukan, karena manusia memandang Allah sebagai sesuatu yang serupa, perbedaan utamanya adalah kesetiaan. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

¹⁷MA Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan Lengkap*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 56.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawwadah, warohmah dalam Islam memerintahkan keseimbangan atau keharmonisan antara calon suami dan istri sebagai pasangan. Untuk keadaan ini bukanlah sesuatu yang mutlak, tetapi sesuatu yang harus dilihat untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan langgeng. Kafaah sendiri dalam Islam dianjurkan dalam memilih pasangan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, dalam hal ini kafaah dapat diartikan sebagai hak wanita yang direncanakan atau hak wanita. menjaga untuk memilih. Perkawinan yang tidak cocok atau serasi akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan dan kemungkinan besar akan berujung pada perpisahan.¹⁸

Adapun menurut Hasan Basri, al-Tsauri dan al-Kharhi, bahwa kafaah bukanlah merupakan syarat asal, bukan syarat sah suatu pernikahan, dan bukan pula syarat lazim. Mereka berpedoman pada hadis Nabi yang menyatakan:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Manusia itu sama seperti gigi sisir yang satu, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Arab „Ajam (bukan Arab), kecuali dengan takwa.¹⁹

Dalam hadits ini dapat dipahami bahwa keabsahan suatu perkawinan tidak sepenuhnya ditentukan oleh apakah perkawinan itu terjadi antara orang yang sekufu. Beni Ahmad Saebani mencirikan kafaah

¹⁸ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 46

¹⁹ Timhani dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet 3, hlm

sebagai persamaan atau persamaan, yang dimaksud dengan sederajat adalah keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kemiripan dalam beberapa hal, khususnya:

- a. Keduanya keagamaan Islam
- b. Memiliki penampilan menarik dan cantik
- c. Keduanya dari keturunan Yang Bagus
- d. Keduanya orang kaya
- e. Keduanya berpendidikan²⁰

Dalam hal persamaan hak, ini adalah hak wanita dan walinya. Wali tidak dapat memaksa seorang wanita untuk menikah dengan seseorang yang tidak dalam posisi yang sama kecuali jika wanita tersebut berkenan dengan walinya. Oleh karena itu, wanita tersebut tidak dapat dinikahi kecuali atas persetujuan para wali, dalam hal ini jika wanita dan walinya telah merasa puas, maka pernikahan boleh dilaksanakan karena kesepakatan tersebut akan menghilangkan hambatan perkawinan. Penetapan kafaah adalah hak wanita dan walinya sehingga jika dia akan menikah dengan pria yang bukan kufu, dia dapat menolaknya.²¹

Jika perkawinan dilakukan oleh suami istri yang tidak memperhatikan konsep kesepadanan, maka rumah tangga akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi satu sama lain sehingga pola pikir mereka akan terganggu. Dalam hal ini misalkan seorang laki-laki berasal dari keluarga kaya dan menikah dengan perempuan dari keluarga sederhana,

²⁰ Benny Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: perpustakaan Setia, 2010), P. 200.

²¹ Abd Rahman Ghazaliy, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 140.

maka dalam hal ini perempuan akan mudah dihina oleh keluarga laki-laki. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan atau kafaah dilaksanakan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.²² Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menyebut kafaah satu kali pada pasal 10 tentang pencegahan perkawinan, yaitu pasal 61 “tidak kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali jika tidak kufu.

Dalam menentukan kafaah dalam hal ini tolak ukurnya adalah kesejahteraan ekonomi perempuan karena dialah yang dilamar oleh laki-laki. Pria yang akan menikah memiliki kebutuhan yang tidak diragukan lagi pada dasarnya sama dengan wanita, jika lebih dari itu tidak akan menjadi penghalang. Jika pihak wanita dapat mengakui ketidakhadiran pria itu tidak apa-apa. Untuk masalah ini bisa muncul ketika seorang laki-laki kurang memiliki kesejahteraan ekonomi sehingga dikatakan bahwa laki-laki tersebut tidak sebanding dengan pasangannya. Mencermati uraian di atas, maka cenderung dipersepsikan bahwa kafaah dalam perkawinan adalah korespondensi atau persamaan antara orang-orang yang akan dinikahi, baik dalam hal agama, maupun hal-hal lain seperti kesejahteraan ekonomi, kesempatan atau budak, persamaan. dalam hal keunggulan, kekayaan dan keturunan.

²²Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 200 .

B. Dasar Hukum Kafaah

Tidak ada dalam Al-Qur'an yang secara jelas menjelaskan bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh individu yang berada dalam kufua'an saja . Berpikir secara kafaah hanyalah sebuah pertanyaan budaya. Orang Arab dulu hanya menikah dengan individu dari satu klan. Islam dibawa ke dunia dari Arab dan Islam datang untuk memperbaiki tradisi ini. Dalam membahas kafaah, para ulama menyandarkan pada ayat al- Qur'an yang isinya tentang kesepadanan, sebagai contoh surat an-Nur: 26.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Namun, ketika menyinggung atau menelaah asbabun nuzul dalam konteks surat an-Nur Ayat 26, ditegaskan bahwa salah satu realitas logis menyangkut hubungan intim antara dua individu. Terutama kedekatan antar pasangan, hubungan kedua belah pihak diawali dengan kesamaan antara kedua belah pihak. Tanpa kesamaan hubungan mereka tidak akan bertahan lama.

Dalam hal memilih calon pasangan, umumnya laki-laki atau perempuan memperhatikan sesuatu yang nyata, material dan penampilan, hal ini karena cenderung mudah dilihat dengan mata. diketahui dan

dirasakan Hal tersebut diakui oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ. إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Jika datang kepadamu seorang pelamar putrimu yang kamu ridhoi akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, jika tidak akan terjadi fitnah (bencana) di muka bumi dan kerusakan yang luas (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits di atas, ada beberapa kriteria yang biasa dijadikan pertimbangan memilih istri atau pasangan, yaitu:

- a. Kekayaan, insting manusia dan realita yang ada merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan tolak ukur dalam sebuah pencapaian.
- b. Kebangsawanan, status sosial dalam masyarakat memang memberikan dampak positif bagi masyarakat, penghormatan terhadap keluarga bangsawan masih dijadikan pertimbangan dalam mencari pasangan atau jodoh.
- c. Kecantikan atau penampilan juga dijadikan salah satu kriteria dalam memilih pasangan, ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis, biasanya pertama kali karena kecantikan wajah. Secara naluriah, kecenderungan terhadap wanita cantik atau pria tampan sesuai dengan naluri manusia.
- d. Ketaatan dalam menjalankan ibadah bagi umat beragama juga menjadi salah satu faktor kriteria dalam mencari jodoh dan menjadi

faktor utama. Ternyata ketaatan beragama berimplikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.²³

Selain itu, hadits ini juga memiliki petunjuk bagi para pemuda bahwa sangat penting untuk melakukan pertimbangan yang seragam bagi para pemuda yang ingin menikah dan berumur panjang dan berliku, penting untuk memiliki pandangan yang sama, perkembangan yang sama, pemahaman yang sama, dan sudut pandang yang sama dari sudut pandang yang berbeda, dan salah satu cara pilihan adalah syarat keadilan, keseimbangan dalam memilih calon pasangan hidup.

C. Batasan Kafaah Menurut Para Ulama

Ulama Mazhab berbeda dalam memberikan penjelasan terkait kriteria konsep kafaah, dimana keempat mazhab ini memiliki kriteria tersendiri dan berbeda dalam konsep kafaah. Namun dalam hal ini dibalik perbedaan tersebut terdapat beberapa kriteria yang sama diantara para ulama madzhab tersebut, adapun pendapat para ulama mengenai kafaah antara lain:

Di mazhab Maliki, di mazhab ini konsep kafaah sendiri hanya menentukan dua hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sebuah pernikahan, yaitu agama dan kesehatan. Imam Malik tidak menjadikan nasab, sina'ah, harta atau kekayaan sebagai syarat sahnya seorang kerabat. Menurut Imam Malik, unsur yang menjadikan sekufu'an hanyalah taqwa,

²³Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Studi Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014), hal. 57.

taqwa dan tidak bercela (aib). Dalam hal ini, aib masih bisa ditoleransi dalam keadaan terpaksa. Ada dua faktor yang berhubungan dengan independensi, yaitu yang paling kontradiktif menurut satu sumber. Imam Malik menjadikannya syarat, tapi sumber lain mengatakan tidak.²⁴

Sedangkan Ulama Hanfiyah merinci hal-hal yang bermanfaat dalam kafaah, khususnya: nasab, agama, kemandirian, keberlimpahan, kekuatan akhlak, dan pekerjaan. Hanafiah sebagian besar setuju dengan hubungannya dengan keturunan, bahwa orang Arab tidak sama dengan orang Arab lainnya, termasuk Hasmiyah, hal ini tergantung pada hadits Nabi yang mengatakan; “Quraisy satu kufu dengan Quraisy, begitu juga orang Arab dengan suku Arab lainnya, dan Mawali satu kufu dengan Mawali”. Alasan lain mengapa orang Arab lebih terhormat daripada orang non-Arab dibuktikan oleh al-Sarakhsi, secara langsung karena Nabi Muhammad adalah keturunan Arab, terlebih lagi karena Alquran diturunkan dalam bahasa mereka (Arab).

Di mazhab Syafi'i posisinya bisa dibilang sama dengan Hanafiyah, beberapa penambahan dan pengurangan calon suami tidak ada catatan yang memalukan dan menggarisbawahi komponen kebebasan. Sedangkan Madzhab Hambali sendiri diperoleh dari dua sumber yang berbeda. Sumber-sumber utama mengatakan bahwa Ahmad memiliki pemikiran yang sama dengan Syafi'i dengan catatan menurut Ahmad, dia tidak memiliki ketidaksempurnaan ('aib) bukan dari perspektif aslinya.

²⁴ Iffatin Nur, Dalam Jurnal *Pembaharuan Konsep Kesesuaian Mutu (Kafa'ah) dalam Al-Quran dan Hadits*, (STAIN Tulung Agung), Vol 6, 2, Desember N0 2012, hal 24.

Sedangkan sumber lebih lanjut menyatakan bahwa Ahmad hanya memasukkan komponen kesalehan yang serupa dengan Imam Malik. Menurut Hanafiyah, pihak yang harus memenuhi kemampuan kafaah harus dilihat dari sisi mitra dalam dua hal. Pertama-tama, dengan asumsi Anda menikah saat masih muda, atau menikah dengan orang gila. Kedua, adalah pernikahan yang dimaksud. Secara keseluruhan, dalam kehidupan sehari-hari kemampuan kafaah dilihat dari sisi calon pasangan (laki-laki).

Sedangkan menurut Hanbaliyah, kemampuan tersebut di atas hanya diharapkan dari laki-laki, karena kedua hal tersebut akan menentukan hebat atau tidaknya sebuah keluarga. Oleh karena itu, jika seorang wanita menikah dengan pria yang jelas-jelas lebih unggul darinya, tidak ada bedanya. Kesempatan pemeriksaan yang ideal untuk melihat terpenuhinya unsur kafaah adalah pada saat akad nikah dilaksanakan, dan yang berhak memilih adalah pendatang dan pengasuh. Maka jika ada orang lain, selain calon dan wali, yang misalnya menilai seseorang tidak kafaah, maka penilaiannya tidak dianggap. Maka penjaga berhak mencegah menurut Muhammad Al-Saybani, tetapi tidak menurut cara berpikir Hanafiyah. Wali yang diperhitungkan adalah wali yang dekat. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad Al-Saybani, semangat seorang penjaga yang jauh dapat menghilangkan keengganan seorang penjaga yang berada di dekatnya.²⁵

²⁵ Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Studi Fiqh Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Press, 2014), hal. 57.

Pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti berbeda pendapat tentang aturan dan batasan kafaah tetapi sepakat tentang agama dan etika. Bahwa kualitas akhlak adalah kesan seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik.

D. Kriteria Kafaah

Dalam hal ini kafaah dapat direncanakan secara luas dimana terdapat dua komponen yaitu agama dan unsur sosial, kafaah dalam bidang agama ditekankan pada keadilan atau kesepadanan yang dapat dinilai pada nilai-nilai agama, etika, dan kesalehan. dalam agama. Patokan dikalangan peneliti ini memiliki sudut pandang tersendiri, ada peneliti yang menyatakan bahwa semua agama tidak fasiq atau cacat agamanya. Dalam berbagai hal, kata para ulama, di tempat itu manusia harus bertakwa dan berakhlak mulia. Unsur ini yang paling utama dan merupakan unsur fundamental dari konsep kafaah , karena semua ahli hukum berpijak pada komponen ini.²⁶

Kriteria kafaah menurut fiqh adalah sebagai berikut: Adapun kriteria kafaah menurut fiqaha adalah sebagai berikut :

1. Kafaah dalam Al-Diniyyah, al-Iffah dan Al-Taqwa Motivasi dibalik Al-Diniyyah, al-Iffah dan Al-Taqwa adalah untuk keutamaan dan istiqomah dalam aturan-aturan Islam yang tegas, khususnya dengan bertakwa kepada Allah secara konsisten, dalam khususnya

²⁶ Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Studi Fiqh Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Press, 2014), hal. 57.

menyelesaikan setiap perintah Allah dan Rasul-Nya dan menghindari setiap larangan Allah dan Rasul-Nya.

2. Islam Kafaah Makna Islam di sini adalah bukan hanya calon istri atau calon suami yang beragama Islam, tetapi ayah, ibu dari calon istri dan calon suami juga beragama Islam. Menurut para ulama Hanafiyah, lebih bagus lagi jika kakek dan neneknya juga beragama Islam, alasannya lebih hebat lagi jika sang ayah beragama Islam dan kakeknya juga beragama Islam maka keturunan Islamnya besar.

3. Merdeka

Merdeka yang dimaksud bukan budak (budak). Jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengingat kebebasan kafaah dalam pandangan Al-Qur'an, bahwa seorang budak dirasuki oleh tuannya dan tidak dapat berbuat apa-apa termasuk membelanjakan hartanya sesuai keinginannya selain pada harta benda dari tuannya. Namun, jika seorang individu yang mandiri diizinkan untuk melakukan apapun yang dia inginkan tanpa menunggu perintah dari siapa pun.

Jadi, budak laki-laki tidak setara dengan wanita merdeka. Budak laki-laki merdeka tidak sekufu' dengan perempuan merdeka. Seorang pria yang neneknya pernah menjadi budak ini karena seorang wanita bebas dengan asumsi bahwa dia menikah dengan seorang pria yang neneknya adalah seorang budak. Kaum Malikiyah memang

mengecualikan syarat-syarat kebebasan dalam kafaah dengan alasan bahwa menurut mereka pekerja dan otonomi adalah kafaah.

4. Silsilah Menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah bahwa keturunan sangat mungkin menjadi hal yang utama dan dikenang karena kafaah, mengingat ada beberapa alasan utama yang melatarbelakanginya, seperti banyaknya jumlah Muslim, khususnya Muslim Timur Tengah yang sangat berlebihan dalam berurusan dengan keturunan dan kelas mereka.

5. Harta

Yang dimaksud dengan kelimpahan di sini adalah kemampuan pasangan terencana untuk memberikan bagian dan dukungan kepada pasangannya. Menurut peneliti Hanabilah dan Hanafiyah, untuk situasi ini sumber daya sangat vital dalam kehidupan keluarga, sehingga sumber daya dipandang penting untuk diingat untuk aturan kafaah.

6. Pekerjaan

Yang dimaksud dengan bekerja adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan untuk menjamin kelangsungan hidup orang-orang yang dicintainya. Para peneliti Jumhur selain Malikiyah berkenan mengingat pekerjaan untuk alat kafaah. Seperti yang ditunjukkan oleh sebagian besar peneliti, pekerjaan yang dilakukan seorang pria dalam beberapa hal hampir sama dengan pekerjaan kekasih wanita. Sementara menurut golongan Hanafiyah, upah laki-laki harus sesuai dengan adat yang berlaku. Jika menjahit sesuai adat

lebih tinggi kedudukannya daripada melilit, perancangnya tidak sama dengan anak penenun. Menjawab hal tersebut, para peneliti Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada perbedaan dalam pekerjaan, yang dapat berubah sesuai dengan ketetapan Tuhan, sehingga pekerjaan bagi peneliti Malikiyah dikecualikan dari standar kafaah.

7. Tidak Benar-Benar Lumpuh.

Sebagaimana dirujuk oleh Ibnu Nasr dari Malik, para sahabat Syafi'i menganggap bahwa terbebas dari ketidaksempurnaan yang hakiki adalah salah satu syarat kafaah. yang bisa dijatuhkan ketika seorang pria menikahi seorang wanita yang tidak cacat. Jika handicap sekarang tidak ada hubungannya dengan tingkat yang diperbolehkan untuk membatalkan perjanjian, tetapi menyebabkan kekecewaan maka ada dua kesimpulan. Penilaian yang dcondongkan oleh Ruyani adalah bahwa dia tidak sebanding dengan wanita yang tidak berdaya. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa kecacatan semacam ini dikecualikan dari bagian yang dianggap dalam masalah kafaah.²⁷

E. Waktu Berlakunya Kafaah

Waktu yang telah ditentukan untuk memutuskan apakah calon wanita dan calon suami sudah selesai atau belum, adalah titik di mana upacara pernikahan akan dilaksanakan. Sebagaimana dikemukakan oleh

²⁷ Kosim, *Fikih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya dalam Poliyik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 47.

Al-Hamdani keabsahan kafaah dinilai pada saat akad dibuat, mengingat semua syarat akan dianalisis pada saat akad dibuat. Oleh karena itu, jika seseorang pada waktu perjanjian mempunyai pekerjaan yang layak, dapat mencari nafkah atau seorang yang saleh, maka orang itu menjadi hina, tidak layak mencari nafkah dan sebagainya. terjadi setelah perkawinan itu, maka pada waktu itu perjanjian itu tetap sah.

Dalam fikih sunnah dipahami bahwa ukuran kufu' diperkirakan pada saat akad nikah berlangsung. Dengan asumsi bahwa setelah akad nikah terdapat kekurangan, maka tidak mempengaruhi hukum akad nikah tersebut. Dunia akan terus berubah dan manusia umumnya tidak dalam kondisi yang sama. Oleh karena itu, seorang wanita harus mampu menghadapi kebenaran, sabar, dan taat. Sungguh sesuatu seperti ini adalah kualitas yang terhormat. ciri Yang mulia.²⁸

F. Hikmah dan Tujuan Kafaah

Hikmah kafaah dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Kafaah adalah persamaan dalam keseragaman yang dihadirkan Islam dalam pernikahan.
2. Dalam Islam, suami memiliki kesanggupan sebagai imam dalam keluarga dan perempuan sebagai makmum.
3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, ditentukan oleh derajat suaminya.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), hal. 405-406.

Alasan kafaah dalam pernikahan setara dengan motivasi di balik pernikahan, terutama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dalam keluarga tentunya menjadi tujuan yang diinginkan oleh semua pasangan yang membangun sebuah keluarga. Selain itu, setiap orang percaya bahwa tujuan mereka harus tercapai dan melakukan upaya yang jujur untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Oleh karena itu sangat penting adanya keseimbangan karena tujuan keseimbangan dalam pernikahan tidak dapat dipisahkan dari tujuan pernikahan yang sebenarnya.

Oleh karena itu, keseimbangan (kafaah) dalam pernikahan jelas sangat penting untuk menciptakan keluarga yang tenteram dan bahagia. Selain itu, akibat dari anggapan tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan tersebut adalah keluarga akan mengalami keresahan dalam keluarga, karena tidak ada kesamaan dan keharmonisan diantara keduanya. Sehingga dalam keluarga antar calon pasangan ada keseimbangan dalam mendorong terciptanya keluarga yang tentram dan bahagia. Jika ada keseimbangan dan kesamaan antara keduanya, akan sangat mudah bagi mereka untuk memahami tujuan pernikahan mereka

Adapun beberapa tujuan kafaah dalam pernikahan yang terdapat dalam kitab fiqh sunnah diantaranya :

- a. Kafaah Perkawinan merupakan salah satu komponen yang dapat menunjang terciptanya kebahagiaan suami istri, serta lebih menjamin kesejahteraan perempuan dari kekecewaan atau gangguan keluarga.

- b. Kafaah adalah jenis pemerataan dan gagasan keseragaman yang dihadirkan oleh Islam dalam sebuah pernikahan. Islam memberikan keistimewaan pemisahan yang lebih jelas kepada laki-laki. Namun, beberapa pria nekat, pilihan untuk berpisah disalahgunakan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan dengan wanita. Menjawab dugaan tersebut, beberapa waktu sebelum siklus pernikahan, Islam telah memberikan kebebasan kafaah kepada perempuan. Hal ini direncanakan dengan tujuan agar wanita dapat memilih calon pasangan secara spesifik. Tujuan dasarnya adalah agar seorang wanita memilih pasangan yang benar-benar memahami konsep pemisahan dan bertanggung jawab untuk memisahkan hak istimewa di tangannya.
- c. Dalam Islam istri memiliki kesanggupan sebagai imam dan kepala keluarga serta perempuan sebagai makmum. Akibat dari para pelayan tersebut adalah ia menuntut perhatian, ketaatan dan ketaatan dari istrinya kepada istrinya. Ini mungkin akan bekerja secara teratur dan biasanya dengan asumsi mitra satu tingkat di atas yang lain, atau setidaknya sama.
- d. Bertambah atau berkurangnya pasangan tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkatan pasangan yang lebih baik. Seorang wanita dapat dibesarkan ketika dia mendapatkan seorang pria yang memiliki kesejahteraan ekonomi yang tinggi, pendidikan yang mapan, gelar yang sangat ketat.

Kehadiran kafaah dalam pernikahan diharapkan dapat menjauhkan dari keadaan darurat keluarga. Kehadirannya dipandang sebagai manifestasi dari hakikat dan tujuan perkawinan. Dengan kafaah dalam pernikahan diyakini bahwa setiap pesaing akan sangat ingin mendapatkan keharmonisan dan keharmonisan. Dalam pandangan kafaah, calon mempelai pria memiliki keistimewaan untuk menentukan jodohnya dengan mempertimbangkan aspek agama, keturunan, kekayaan, pekerjaan dan lain-lain.²⁹

G. Penerapan Kafaah dalam membangun keluarga sakinah

Pentingnya persamaan atau kafaah dalam suatu perkawinan adalah demi terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan tercapai. Keterbukaan akan menciptakan saling pengertian satu sama lain, mengisi kekosongan dengan kelebihan pasangan, mengetahui dan memilih yang terbaik dalam memilih pasangan, hal ini bisa menjadi sangat penting untuk memahami dan menjaga hubungan romantis dengan pasangan. Dalam hal ini, jika dalam kehidupan berumah tangga terdapat ketidaksesuaian sekecil apapun dalam hal prinsip, maka akan sulit untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.³⁰

Kafaah sangat mempengaruhi kualitas dan kehidupan rumah tangga yang dibina oleh calon pasangan, kedudukan suami yang tidak

²⁹Otong Husni Taufik, *Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Galuh: Universitas Galuh), Vol. 5, No. 2-September 2017, halaman 179.

³⁰Syaikh Mahmud Mahdi Al-Istanbul, *Kado Pernikahan*, Penerjemah Sholihin, cet. 4th, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hal. 30.

sejajar atau tidak sejajar dengan istrinya atau sebaliknya sering memicu perselisihan diantara keduanya. Penerapan kafaah dalam membentuk keluarga yang sakinah dan bahagia sehingga apa yang menjadi tujuan terbentuknya keluarga dalam mencari jodoh tidak bisa sembarangan, harus berdasarkan pertimbangan yang matang, hal ini dapat menjadi keberhasilan dalam berumah tangga.³¹

Dengan demikian, keseimbangan (kafaah) dalam pernikahan jelas sangat diperlukan untuk menciptakan keluarga yang tenteram dan bahagia. Adapun akibatnya jika tidak ada keseimbangan dalam perkawinan tersebut maka keluarga akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan dan keseimbangan antara keduanya . kafaah juga berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perkawinan agar keseimbangannya tidak terlalu jauh, sehingga hal ini diperlukan untuk mencari jodoh atau calon suami/istri demi tercapainya keluarga yang harmonis. Maka penerapan kafaah dalam suatu perkawinan agar terbentuk keluarga sakinah sangat diperlukan.

H. Kedudukan Kafaah dalam Membentuk Keluarga Sakinah


Perbedaan pasangan dalam keluarga tentunya bukanlah sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat, karena mempertemukan dua individu dari keluarga yang berbeda, dengan sifat yang sama sekali berbeda tentu saja bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan dengan kesamaan

³¹Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Permasalahan Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. 2nd, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

pemahaman, kesamaan pengenalan akan sifat dan kekurangan masing-masing. setiap pasangan ketika adanya kontradiksi dan perdebatan dalam kesehariannya akan memudahkannya dalam menjalin hubungan dengan siapapun. Jadi semuanya sangat bergantung pada bagaimana kita memosisikan diri, dan bukan bergantung pada citra diri masing-masing yang merupakan kunci dalam mengatasi masalah dalam keluarga. Adanya kafaah atau keseimbangan antar pasangan merupakan hal yang dapat mendukung untuk membatasi terjadinya permasalahan dalam keluarga. Padahal pada dasarnya masalah dalam keluarga tidak bisa dihindari atau bahkan dihilangkan.

Pentingnya kekompakan atau keseragaman suatu pasangan dapat dimaknai sebagai syarat penunjang berkembangnya keluarga sakinah, dimana syarat-syarat penunjang tersebut bukan merupakan kebutuhan primer dan selanjutnya tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Bagaimanapun, kehadiran solidaritas di antara pasangan harus membuka jalan bagi keharmonisan yang tumbuh di dalam negeri. Walaupun pada dasarnya manusia sama nilainya di hadapan Tuhannya, yang mengakuinya hanyalah sifat keimanan dan ketaqwaannya. Namun pola hubungan yang didasarkan pada keseimbangan kualitas pasangan mendukung munculnya kecenderungan yang sama, saling menghormati meskipun memiliki perbedaan, mungkin dalam hal pendidikan, usia, atau pemikiran.

Perencanaan hubungan selama pembentukan keluarga sakinah akan mendorong berkembangnya korespondensi yang setara antar kerabat. Korespondensi yang sederajat adalah korespondensi yang dilakukan dengan cara saling pegang, menghormati dan menghormati antar kerabat. Dengan tujuan akhir terpenuhinya kebutuhan hidup yang dimaksud, tentu ada manusia hakiki yang diharapkan diciptakan dan dibina dalam keluarga sakinah. Karena pernikahan membutuhkan pemenuhan kebutuhan mental kedua pemain. Maka untuk menggabungkan dua individu yang memiliki perbedaan, maka perlu adanya contoh hubungan yang baik, dan contoh hubungan yang baik ini dapat dibingkai dengan adanya keseimbangan atau proporsionalitas mengenai keselarasan, pertimbangan, kemudian visi dan misi.³²



³²Amir Syarufudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan hukum perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 142.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan, dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan tempat dimana penulis ingin memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi yang diambil oleh penulis . Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif Sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan menilai kualitas norma hukum itu sendiri yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan beberapa pendapat sedangkan sosiologi sendiri berkaitan dengan teori-teori kemasyarakatan. Penelitian hukum normatif sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau bahan-bahan sekunder. Penulis menggunakan pendekatan tersebut karena untuk mengetahui bagaimana pandangan dosen terhadap konsep kafaah sebagai pembentukan keluarga sakinah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto pada tanggal 26 Desember 2022 sampai penelitian selesai. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada judul penelitian yaitu analisis pandangan dosen terhadap konsep kafaah yang di UIN Prof. K.H .

Saifudin Zuhri Purwokerto banyak sekali praktisi pendidikan atau disebut juga dosen. yang menurut penulis sangat sesuai dengan tema yang diambil dan dapat menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan.

B. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. ³³Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi.

a) Wawancara

Metode wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga makna dapat dikonstruksi dalam suatu topik tertentu. ³⁴Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu, Pandangan Dosen UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah. Selain itu, metode wawancara berfungsi untuk memperkuat data observasi. Wawancara yang dilakukan peneliti bersifat semi terstruktur. Informan dalam penelitian ini adalah dosen tetap (PNS dan non-PNS) di UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.

³³ Sugiyono, *Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, halaman 62.

³⁴ Sugiyono, *Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, halaman 72.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dengan menggali data atau variabel berupa foto, tulisan tap recorder , dan monumen.³⁵ Data yang dikumpulkan dengan cara dokumentasi adalah :

- a. Foto atau gambar – gambar terkait dengan pada waktu melakukan wawancara dengan dosen UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokertoyang berfungsi sebagai bukti yang sangat mendukung terkait dengan bagaimana situasi pada saat melakukan observasi.
- b. Data tentang kondisi letak geografis UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, struktur kepengurusan UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, dan juga sarana prasarana yang ada di UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
- c. Observasi

Metode observasi merupakan suatu metode atau cara pengumpulan data dengan rencana mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan cara partisipatif dan non partisipatif.³⁶

Metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data tentang pandangan Dosen UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah. Jenis observasi yang penulis lakukan adalah observasi langsung dimana peneliti mengamati langsung di lapangan.

³⁵Sugiyono, *Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* , halaman 137.

³⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), Hal 220.

C. Sumber data

Sumber data dikelompokkan menjadi:

A Sumber – sumber data yang dikelompokkan menjadi :

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁷ Berdasarkan teori diatas, adapun bahan data primer yang digunakan penulis adalah dengan wawancara langsung dengan dosen tetap (PNS dan Non PNS) di fakultas dakwah tersebut (narasumber utama).

Sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden yang terpilih untuk melengkapi data yaitu, Dr. Jamal Aziz dari Fakultas FEBI, Bapak Ulul Aedi, S. Kom,I., M. Ag, dan Ibu Desi Wijayanti Ma'rufah, M. Pd selaku dosen Tarbiyah, dan Dr. Nova Adi Wiyani, M. Pd selaku dosen tarbiyah, Bapak Abdullah Hasan, M.S.I dosen fakultas syariah, Bapak Imroh Hamzah, S.H.I., M.H.I dosen fakultas syariah, Bapak Bahrul ulum, S.H., M.H, Ibu kurnia sari linawa, M. Ag , dan ibu Fatni Erlina, M. H. Banyaknya dosen yang berada di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini penulis hanya memilih beberapa responden saja sekitar untuk menjadi responden, pemilihan respondem ini disesuaikan dengan data yang akan dibutuhkan oleh penulis guna melakukan penyusunan skripsi.

³⁷ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), Hal 10.

Pemilihan responden ini menggunakan teknik sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat beberapa metode dalam pengambilan sampel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini penelitian tentang Pandangan Dosen tentang Konsep Kafaah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto). Jadi sampel datanya adalah beberapa dosen UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto yang dianggap cukup memberikan pernyataan terkait konsep kafaah dalam pembentukan keluarga sakinah. Metode ini dianggap tepat untuk penelitian karena pemilihan subjek didasarkan pada karakteristik tertentu yang berkaitan dengan responden sesuai dengan tujuan peneliti atau masalah penelitian.³⁸

Pemilihan dosen sebagai responden ini dilihat dari usia, lama pernikahan dan ada beberapa dosen yang belum menikah yang menjadi informan guna membedakan pengertian dan konsep kafaah yang mereka pahami. Usia perkawinan yang diambil oleh penulis adalah dari rentang usia perkawinan 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, 2 tahun, serta 30 tahun. Untuk usia dosen yang menjadi responden rentang usia 30-50'an tahun hal ini diambil guna membedakan pengertian dan konsep kafaah yang para dosen pahami agar terbentuknya keluarga sakinah.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 123-124.

Dengan mengambil kualifikasi ini maka penulis bisa membedakan bagaimana para dosen memberikan pengertian serta perbedaan pendapat dari para dosen yang terpilih dengan rentan usia yang berbeda.

Dari beanyaknya dosen yang ada, penulis hanya mengambil 10 sampel untuk menjadi informan dengan berbagai pertimbangan, selain usia pernikahan, karena penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan beberapa pertimbangan dari dosen pembimbing, sampel juga ditentukan untuk menjadi informan.

B. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.³⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data dengan buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya masalah konsep kafaah dalam pernikahan, dokumentasi hasil wawancara. Serta buku-buku berikut: buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifudin, buku Bulughul Mahram terjemahan Abdul Rosyad Siddiq.

D. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori,

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: CV ALVABETA, 2016), halaman 137.

mendeskripsikannya dalam satuan-satuan, mensintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari. dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴⁰

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa metode berpikir, yaitu:

1. Deduktif

Metode deduktif adalah cara menarik kesimpulan yang berangkat dari pengetahuan umum kemudian ditarik kesimpulan khusus.⁴¹ Adapun cara berpikir dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: Penelitian ini membahas “Pandangan Dosen Terhadap Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto)”, demikian berangkat peneliti dari pandangan dosen tentang kafaah dalam pernikahan sebagai pembentukan keluarga sakinah. Selanjutnya peneliti menarik pemahaman dari penelitian tersebut untuk menyimpulkan.


2. Induktif

Metode induktif adalah pembahasan yang berangkat dari fakta khusus, peristiwa konkrit, kemudian generalisasi yang bersifat umum ditarik dari fakta peristiwa tersebut. Dengan demikian, teori yang dikembangkan dengan cara ini muncul dari bawah ke atas, dari banyak

⁴⁰ Sugiyono, *Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, halaman 335.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Hak Cipta, 2002), hal 18.

bukti berbeda yang terakumulasi dalam hubungan satu sama lain.⁴²Cara berpikir tersebut dengan metode induktif, peneliti ini membahas tentang “Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto)”. Maka peneliti berangkat dari pengertian kafaah dan keharmonisan keluarga secara umum, kemudian peneliti menarik kesimpulan tentang konsep kafaah dalam pernikahan berdasarkan pandangan dosen.



4. ⁴² Emzir , *Metodologi Analisis Data* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3-

BAB IV

**PANDANGAN DOSEN TENTANG KONSEP KAFAAAH DALAM
PERKAWINAN SEBAGAI PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH**

(Studi di UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto)

A. Gambaran Umum UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.

1. Sejarah UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto adalah salah satu perguruan tinggi di Purwokerto yang beralamatkan di Kampus utama Jl. Jend. A. Yani, No. 40 Purwokerto Jawa Tengah, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokertoterakreditasi B. Sejarah awal UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri bermula dari pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1964-1994), Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (1994-1997) yang berkedudukan di Purwokerto. dan berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto (1997-2014). Selanjutnya beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto (2014-2021). Pada tanggal 11 Mei 2021 beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Pidato Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, pada peresmian Sekolah Persiapan (SP) IAIN (sekarang MAN 1), antara lain, percaya bahwa pencetus SP IAIN tidak akan menghentikan pendidikan formal di tingkat Aliyah (SLTA). Meskipun demikian, pelatihan konvensional ini tetap berjalan dengan upaya menata sumber

daya yang ketat, yang pada saatnya nanti dapat diintegrasikan ke dalam Institut Agama Islam Negeri (Al-Djami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah), untuk memberikan kesempatan belajar lebih lanjut kepada lulusannya. SP IAIN khususnya, dan SLTA secara keseluruhan.

Sambutan Menteri Agama Indonesia kemudian disambut oleh K.H. Muslich yang kala itu selain sebagai pengurus Yayasan Al-Hidayah, pelopor di belakang SP IAIN, juga sebagai orang DPRGR, orang dari MPRS, serta anggota Dewan Perancang Nasional, dengan menyambut umat Islam Banyumas lainnya. tokoh, antara lain: H.O.S. Noto Soewiryo (Kepala Pengawas Urusan Agama Karesidenan Purwokerto); Drs. Muzayyin Arifin (Direktur SP IAIN Purwokerto); K.H. Muchlis (Penghulu pada Kantor Urusan Agama di Purwokerto), dan Muhammad Hadjid (seorang pengusaha di Purwokerto) untuk menata Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga. Tugas mendasar dari badan wakaf ini adalah segera mendirikan lembaga pendidikan lanjutan yang ketat di Purwokerto.

Usaha keras Badan Wakaf yang diketuai oleh K.H. Muslich tersebut memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat luas. Oleh karenanya, pada 10 November 1962, Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga mendirikan Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga. Kemudian, pada tahun itu pula, 12 Desember 1962, Badan wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga secara resmi diakte-notariskan sebagai badan hukum yang mendirikan dan mengelola fakultas tersebut.

Baru sekitar dua tahun Tenaga Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto, para pencetus yang dibantu oleh Penghuni Banyumas, melalui Rektor IAIN Al-Djami'ah Al-Hukumiyah Yogyakarta melamar ke Pendeta Agama bahwa Staf Tarbiyah Purwokerto Al-Djami'ah Sunan Kalijaga dinasionalisasi. Dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1964 tanggal 9 September 1964, Staf tersebut dinasionalisasi menjadi IAIN Al-Djami'ah Al-Hukumiyah Yogyakarta yang kemudian berubah nama menjadi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serah terima Nasionalisasi Staf Tarbiyah Purwokerto serta konsolidasinya dengan IAIN Sunan Kalijaga selesai pada tanggal 3 November 1964. Sejak saat itu, Tenaga Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto resmi berubah menjadi Personil Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Purwokerto.

Serah terima pembibitan dari IAIN Sunan Kalijaga ke IAIN Walisongo baru saja siap dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1994. Sejak saat itu, Kepegawaian Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto berubah menjadi Staf Tarbiyah IAIN Walisongo Purwokerto. Kemudian pada saat itu dengan Surat Keputusan Pemimpin Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Madrasah Ibtidaiyah pada Jalan 21 Tahun 1997, Tenaga Tarbiyah IAIN Walisongo Purwokerto berubah menjadi IAIN Purwokerto. Sekolah (STAIN), sebagai organisasi pendidikan lanjutan gratis. untuk lebih mengembangkan produktivitas, kelangsungan hidup, dan kualitas. Pada tahun 2012 STAIN Purwokerto

membuka Program Sertifikasi Pascasarjana 2 (S-2), khususnya Program Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Mengingat Pengumuman Kajian Diklat Nomor 164 Tahun 2014 tentang Hibah Pelaksanaan Proyek Kajian, STAIN membuka konsentrasi program untuk jenjang I (S.I), khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PGRA) dan Manajemen Dakwah (MD) berkonsentrasi pada program.

Pada tahun 2014, keadaan STAIN Purwokerto berubah menjadi Organisasi. Penyesuaian status ini ditetapkan melalui Pedoman Dinas Nomor 139 Tahun 2014. Bersamaan dengan alih status menjadi IAIN, terdapat perluasan 10 (sepuluh) program sarjana baru konsentrasi pada program (S-1) sesuai dengan Penetapan Ketua Umum. Diklat Keislaman Nomor 547 Tahun 2015 dan 6 S1 konsentrasi program. pascasarjana lapisan dua (S-2). IAIN Purwokerto menaungi 21 program kajian S-1, 6 Bos konsentrasi pada proyek, dan 1 program Doktor (S-3) Ujian Keislaman Interdisipliner. Kemudian pada tahun 2021, situasi IAIN Purwokerto juga akan berubah dari Pendirian menjadi Perguruan Tinggi. Penyesuaian status ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan dari IAIN Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada 11 Mei 2021⁴³

⁴³ <https://uinsaizu.ac.id/sejarah/>, diakses pada hari minggu tanggal 7 mei jam 10:30 WIB

2. Visi, Misi dan Tujuan UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto

Visi

Menjadi Universitas Islam yang unggul, maju dan integratif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di ASEAN pada tahun 2040.

Misi

- a. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang bermutu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berdasarkan nilai-nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;
- c. Mentransformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam, lokalitas, keindonesiaan dan perkembangan global;
- d. Membangun kerjasama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- e. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional dengan standar nasional dan internasional.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berakhlak mulia yang mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;

- c. Terselenggaranya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang transformatif berdasarkan nilai-nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;
- d. Terselenggaranya kerjasama yang produktif dan kolaboratif;
- e. Terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional dengan standar nasional dan internasional.⁴⁴

3. Struktur Organisasi dan Program Studi UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto

Dalam hal ini terhitung sejak tahun 2021 kepemimpinan UIN Saizu Purwokerto adalah sebagai berikut :



⁴⁴ <https://uinsaizu.ac.id/visi-misi-juang/>, diakses pada Minggu 7 Mei pukul 11.00 WIB

Sedangkan Program Studi di Uin Purwokerti meliputi 5 fakultas dengan 21 program studi sarjana dan 7 program studi pascasarjana dengan 1 doktor dan 6 magister :⁴⁵

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Program Studi	Gelar	Akreditasi
Pendidikan Agama Islam	S.Pd	A
Pendidikan Bahasa Arab	S.Pd	A
Manajemen Pendidikan Islam	S.Pd	A
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S.Pd	Unggul
Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S.Pd	B
Tadris Matematika	S.Pd	C
Tadris Bahasa Inggris	S.Pd	B

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Program Studi	Gelar	Akreditasi
Bimbingan dan Konseling Islam	S.Sos	A
Komunikasi dan Penyiaran Islam	S.Sos	A
Manajemen Dakwah	S.Sos	B
Pengembangan Masyarakat Islam	S.Sos	Baik Sekali

⁴⁵ <https://uinsaizu.ac.id/mimpian/>, diakses pada Minggu 7 Mei 2023 pukul 12.00 WIB

Fakultas Syariah

Program Studi	Gelar	Akreditasi
Hukum Ekonomi Syariah	S.H	A
Hukum Keluarga Islam	S.H	A
Hukum Tata Negara	S.H	B
Perbandingan Mahzab	S.H	B

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

Program Studi	Gelar	Akreditasi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Hadist	S.Ag	B
Studi Agama-Agama	S.Ag	B
Sejarah Peradaban Islam	S.Ag	B
Tasawuf dan Psikoterapi Islam	S.Hum	Prodi Baru

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi	Gelar	Akreditasi
Ekonomi Syariah	S.E	A
Perbankan Syariah	S.E	B
Manajemem Zakat dan Wakaf	S.E	B

Program Magister (S2)

Program Studi	Gelar	Akreditasi
Ekonomi Syariah	M.E	A
Hukum Ekonomi Syariah	M.H	B
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	M.Pd	B
Komunikasi dan Penyiaran Islam	M.Sos	A
Manajemen Paendidikan Islam	M.Pd	A
Pendidikan Agama Islam	M.Pd	B
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	M.Ag	Prodi Baru
Pendidikan Islam Anak Usia Dini	M.Pd	Prodi Baru

B. Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah

Kafaah adalah sesuatu yang diperhatikan dalam memilih calon pasangan agar tidak terjadi kesenjangan diantara kedua belah pihak, Kafaah sendiri bukanlah sesuatu yang dijadikan sebagai syarat sahnya perkawinan. Meski dalam hal ini bukan merupakan syarat untuk menikah, namun tidak sedikit yang menggunakan kafaah untuk mencari calon pasangan di era sekarang ini.

Beberapa tanggapan dosen UIN Prof. KH Saifudin Zuhri Purwokerto mengenai konsep kafaah dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan tentang kafaah , antara lain apa itu kafaah , pentingnya kafaah dalam memilih suatu pasangan, dan kafaah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, dan bagaimana jika seseorang sudah saling mencintai tetapi tidak sederajat, serta hal-hal lain dalam konsep kafaah untuk mencapai keluarga yang sakinah dan harmonis. Beberapa dosen yang pernah penulis wawancarai antara lain:

1. Ibu Desi Wijayanti Makrufah selaku dosen prodi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah, mengenai tanggapannya tentang kafaah yang menurutnya sedang mencari pasangan yang cocok atau setara menurut sunnah Nabi, seimbang baik dalam pendidikan dan agama menurut Ibu Desi menurut kriteria kafaah dalam hal agama sangat penting.

Agama sangat penting jika benih-benih agama sama-sama jelas dan memiliki pemahaman yang sama tentang ideologi yang sama terkait agama maka akan memiliki manfaat dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Ibu Desi, untuk mencapai tujuan sakinah, mawwad dan warahmah tidak hanya bertumpu pada satu faktor yaitu agama. Hal ini tidak menjamin bahwa agama yang baik akan membentuk sikap dan karakter yang baik pula. Implementasi, komunikasi, prinsip artistik, bahkan konsep tiang juga penting dalam hal menikah. Diimbangi dengan pendidikan yang memadai sehingga tidak ada diskriminasi dalam berpendapat atau terlalu menonjol.

Ketika ada yang saling mencintai namun tidak sekuat ini, hal tersebut bukanlah menjadi penghalang untuk kelanjutan sebuah pernikahan. Jika masih satu agama, maka bisa dilakukan karena belum tentu orang terpelajar paham agama tapi harus saling melengkapi.⁴⁶

2. Menurut Bapak Novan Ardy Wiyani selaku Kaprodi dari MPI, dari segi nikah kafaah itu baik, namun semuanya tidak terbuka untuk mencari pasangan hidup di generasi milenial ini, masih banyak yang hanya mementingkan kesetaraan dalam hal kekayaan atau pekerjaan, ini juga penting untuk stabilitas ekonomi. Dalam hal ini konsep kafaah yang saya ambil adalah dari sudut pandang agama yang berbeda, organisasi masyarakat selama masih satu agama tidak terlalu bermasalah, kedewasaan atau dari segi psikologis juga penting. sebagai fisiologis dalam hal ini ada kecacatan atau kecacatan jika pasangan dapat menerimanya tidak masalah dan memiliki kemauan. Dari segi pendidikan juga bisa dikatakan penting untuk menyeimbangkan pola pikir pasangan suami istri. Ketika perhitungannya tidak sama asalkan tidak ada paksaan tidak masalah.

Kafaah dari segi agama sangat baik dan saya setuju akan hal ini, antara laki-laki dan perempuan akan saling melengkapi jika tidak terlalu memahami agama, ini adalah alat untuk menekan perbedaan karakter. Tidak kuat dalam memilih pasangan tidak masalah, justru kekurangan itu

⁴⁶Wawancara Ibu Dewi Wijayanti 29 Desember 2022, Pukul 08.30, Dosen Fakultas Tarbiyah Program Studi TBI.

justru akan menjadi nilai tambah bagi pasangan dan tentunya ada kemauan dari pihak keluarga.⁴⁷

3. Menurut Bapak Ulul Aedi selaku dosen Manajemen Dakwah, bahwa kafaah adalah persamaan menikah dengan laki-laki atau perempuan dalam hal agama, harta, kecantikan, bahkan keturunan. Banyak orang Indonesia beranggapan bahwa kesetaraan hanya dilihat dari segi kekayaan. Menurut Pak Ulul, agama tidak terlalu berpengaruh dan signifikan karena penuh dengan pernikahan yang sah tidak hanya agama, agama itu baik dalam hal ini tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam hal ini jika agamanya baik maka semua orang akan mengikuti. Untuk mencapai keluarga sakinah harus ada cinta dan kasih sayang yang tulus, tidak hanya agama, faktor lain seperti harta, pendidikan juga diperlukan.

Tidak seperti kufu dalam hal ini sifat manusia tidak bisa dihilangkan dalam hal cinta atau menyukai lawan jenis sebagai pasangan, karena nasib dan rejeki bisa berubah jika kita mau berusaha.⁴⁸

4. Menurut Pak Jamal dari Fakultas Febi, menurutnya kafaah bukan syarat sah, tapi lebih ideal untuk mencari jodoh. Agama sangat penting dalam memilih pasangan untuk berumah tangga karena agama adalah landasan agar tidak terlalu banyak timbul masalah dalam berumah tangga. Agama penting dalam memilih calon pasangan untuk meneruskan generasi sehingga tercipta landasan agama yang baik. Kafaah sebagai cita-cita tapi

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Novan Ardy Wiyani 29 Desember 2022, Pukul 15.30 WIB, Ketua Prodi MPI.

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Ulul Aedi Rabu 28 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB Dosen Fakultas Dakwah Program Studi MD.

belum tentu jika masih bisa berusaha se kufu akan lebih mudah menyepakati sesuatu agar lebih ideal.

Penerapan kafaah dalam mencari jodoh adalah agama sebagai landasan dan akhlak agama yang sama, untuk mencapai rumah tangga yang harmonis, pasangan harus saling setia, saling percaya dan saling terbuka untuk menerima kelebihan dan kekurangan. kelemahan masing-masing pasangan.⁴⁹

5. Menurut Bapak Imron Hamzah selaku Dosen Syariah beliau menjelaskan bahwa kafaah dalam sebuah pernikahan bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan, namun sebaiknya jika ingin menikah harus sederajat. Dalam hal ini sederajat mungkin dalam hal pendidikan, pemahaman, pemikiran dan kematangan serta usia juga perlu diperhatikan dengan baik. Kafaah dalam pernikahan tidak termasuk dalam yurisdiksi tetapi hanya etis, tidak wajib atau haram, juga tidak sunnah. Kafaah dalam agama itu baik tetapi tidak menjadi tolok ukur selama ada indikator untuk berusaha memperbaiki dan saling belajar, bukan saling menghakimi, agama juga perlu tetapi harus disertai dengan akhlak. Misalnya, dia memiliki agama yang baik tetapi akhlaknya tidak, sehingga bisa menjadi tawuran. Menurut saya, kesetaraan itu lebih pada kedewasaan dan pola pikir agar kita bisa saling mengisi dan melengkapi.⁵⁰

⁴⁹Wawancara dengan Pak Jamal Selasa 27 Desember 2022, Pukul 08:00 WIB, Dosen Fakultas FEBI.

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Imron Hamzah Rabu 17 Mei 2023, 11:30 WIB, Dosen Fakultas Syariah.

6. Menurut Pak Tarto selaku Dosen di Fuah, menurutnya kafaah itu standar atau rukun. Menurutnya, kafaah dalam sebuah pernikahan itu sepadan dengan saling melengkapi dan bisa saling menghormati. Kafaah dalam hal agama dapat menjadi barometer untuk menjadi keluarga sakinah dan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, pemahaman tentang agama sangat diperlukan untuk zaman sekarang ini.⁵¹
7. Menurut Bapak Abdullah Hasan selaku dosen fakultas syariah menjelaskan kafaah sebagai kesetaraan terhadap pernikahan yang umumnya dipahami oleh sebagian besar orang dalam hal derajat atau kepangkatan. Dalam hal perkawinan, pertimbangan utama yang harus diperhatikan adalah agama, keturunan, dan fisik. Dalam hal ini, agama dapat menjadikan keluarga yang sakinah, karena dalam hal agama ini, semakin tinggi ilmu agama maka pondasi rumah tangga juga akan mengikuti pemahaman agama dan bukan hanya ego dan keuangan. Jadi dari segi agama menurutnya penting sebagai pondasi rumah tangga.⁵²
8. Menurut Ibu Fatni Erlina, pengertian kafaah adalah seimbang dalam hal ini seperti agama, visi misi dalam hal pernikahan, serta ahlak yang baik. Memaknai kafaah secara luas itu pada zaman sekarang itu perlu agar tercipta visi misi dalam perkawinan yang baik dan sama. Semisal ada pasangan yang saling cinta tetapi mereka tidak kafaah atau setara dalam

⁵¹ Wawancara dengan Pak Tarto Rabu 17 Mei 2023 Pukul 10.15 WIB Dosen Fuah

⁵² Wawancara dengan Bapak Abdullah Hasan, 20 Mei 2023 Pukul 13.10 WIB Dosen Fakultas Syariah

hal pendidikan, menurut saya tidak masalah asal mereka memiliki konsep dan visi misi dalam sebuah pernikahan itu sama.⁵³

9. Menurut Ibu Kurnia Sari Linawan, kafaah adalah keseimbangan dalam memilih pasangan antara nasab, agama, serta visi misi dalam pernikahan. Agama sangat diperhitungkan jika dua kriteria pasangan tidak memenuhi dalam standar kafaah setidaknya memiliki pondasi agama yang baik agar bisa menjadi keluarga yang sakinah, karena ketidak kafaahan suatu pernikahan akan menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga jadi pondasi agama adalah hal yang utama dalam memilih pasangan.⁵⁴
10. Menurut Bapak Bahrul Ulum, kafaah adalah keseimbangan dalam menuju pernikahan agar mencapai keluarga yang harmonis, kafaah dalam pernikahan bisa menjadi tolak ukur sebuah pernikahan hal ini bisa dilihat jika setara dan adaptasinya bisa lebih baik tidak ada rasa canggung.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa sampel yang telah dipilih menjadi sumber penelitian ini, bahwa para dosen mengartikan kafaah adalah keseimbangan atau kesetaraan sebelum mencari pasangan keseimbangan ini meliputi nasab, pendidikan, harta serta agama dan visi misi dalam menuju perkawinan. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawwadah, warohmah dalam Islam memerintahkan keseimbangan atau keharmonisan antara calon suami dan istri sebagai pasangan. Untuk keadaan ini bukanlah sesuatu yang mutlak, tetapi sesuatu yang harus dilihat untuk

⁵³Wawancara dengan Ibu Fatni Erlina Senin 5 Juni 2023 Pukul 14:53 Dosen Fakultas Syariah

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Kurnia Sari Linawa Senin 5 Juni 2023 Pukul 13:45 Dosen Fuah

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Bharul Ulum Rabu 31 Mei 2023 Pukul 14:10 Dosen Fakultas Syariah

mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan langgeng. Sebagian para dosen juga merujuk kepada Surat an-Nur Ayat 26 sebagai landasan atau dasar hukum tentang kafaah, kedekatan antar pasangan, hubungan kedua belah pihak diawali dengan kesamaan antara kedua belah pihak. Tanpa kesamaan hubungan mereka tidak akan bertahan lama. Dalam hal memilih calon pasangan, umumnya laki-laki atau perempuan memperhatikan sesuatu yang nyata, material dan penampilan, hal ini karena cenderung mudah dilihat dengan mata.

Kriteria kafaah ini para dosen juga merujuk pada beberapa ulama madzhab tetapi ada juga yang menambahkan bahwa selain agama, pendidikan, harta, serta pekerjaan, satu pemikiran dan memiliki visi misi yang sama adalah sama dengan kesetaraan atau keseimbangan agar tercapai sebuah keluarga yang harmonis. Adapun waktu berlakunya kafaah adalah ketika setelah akad nikah berlangsung, setelah akad nikah terdapat kekurangan, maka tidak mempengaruhi hukum akad nikah tersebut. Dunia akan terus berubah dan manusia umumnya tidak dalam kondisi yang sama. Oleh karena itu, seorang wanita harus mampu menghadapi kebenaran, sabar, dan taat. Sungguh sesuatu seperti ini adalah kualitas yang terhormat

Kafaah memiliki tujuan untuk menjadikan suatu keluarga yang memiliki dan memahami konsep dari keluarga yang sakinah, hikmah kafaah sendiri adalah persamaan dalam keseragaman yang dihadirkan Islam dalam pernikahan

penulis berkesimpulan bahwa ketika memiliki calon pasangan dengan konsep kafaah atau kesetaraan bukanlah sebuah tolak ukur. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan dosen bahwa kafaah tidak ada dalam teks atau hukum tetapi dapat dipertimbangkan ketika memilih calon pasangan. Agama dan akhlak menjadi faktor penting dalam mencari calon pasangan dan kedewasaan serta seni saling mengalah masih menjadi hal yang perlu dicermati. Hal itu sangat berpengaruh ketika menjalankan rumah tangga yang akan tumbuh dengan baik dan saling menghormati.

Seperti halnya di UIN Prof. KH Saifudin Zuhri Purwokerto, menurut hasil wawancara dengan beberapa dosen yang menjadi narasumber, penulis menjawab bahwa tolak ukur kafaah bukan hanya agama, tetapi materi, pendidikan, akhlak, toleransi, visi misi dalam pernikahan dan saling pengertian. Agama bukanlah faktor utama tetapi juga perlu diperhatikan dalam hal ini jika salah satu pasangan memiliki tingkat pendidikan agama yang baik tetapi dari segi akhlak buruk maka itu juga perlu menjadi pertimbangan dalam memilih calon pasangan.

Dalam praktik pendidikan atau biasa disebut Dosen, dosen yang dimaksud adalah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, rata-rata dosen memahami dan mengetahui apa itu kafaah dalam hal perkawinan, namun ada yang menerapkan kriteria kafaah dan beberapa tidak. Penulis membuat tolak ukur bagi informan dalam tulisan ini rentan terhadap usia pernikahan di atas 10 tahun dan di bawah 10 tahun. Hal ini bertujuan untuk

dapat membandingkan pendapat dan pandangan para dosen tentang konsep kafaah dalam mencari calon pasangan hidup.

C. Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam

Kafaah dalam perkawinan adalah persamaan atau keseimbangan antara calon suami dan istri dalam hal agama, ekonomi, keturunan, harta bahkan pendidikan. Dalam agama Islam sebelum menikah mengetahui persamaan calon pasangan agar setiap calon pasangan tidak merasa berat atau menyesal ketika akan melangsungkan pernikahan.

Adapun pandangan dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengenai konsep kafaah dalam memilih calon pasangan hidup adalah sebagai berikut:

Ibu Desi Wijayanti Makrufah selaku dosen Program Studi Fakultas Tarbiyah TBI menjelaskan bahwa menurutnya kafaah adalah mencari pasangan yang cocok atau setara menurut sunnah Nabi, seimbang baik secara pendidikan maupun agama. Artinya dalam beragama terdapat kekompakan dan kesamaan dalam satu tujuan dalam ibadah, yaitu rumah tangga yang sempurna adalah sepadan dan sederajat antara suami istri dalam segala hal, khususnya agama.⁵⁶

Bapak Novan Ardy Wiyani selaku ketua prodi MPI juga menjelaskan tentang konsep kafaah. Dalam hal ini konsep kafaah yang saya ambil adalah

⁵⁶ Wawancara Ibu Desi Wijayanti 29 Desember 2022, Pukul 08.30, Dosen Fakultas Tarbiyah Program Studi TBI.

dari segi agama yang berbeda, organisasi masyarakat asalkan masih satu agama, tidak terlalu bermasalah, kedewasaan atau dari segi psikologis juga penting. , maupun fisiologis dalam hal ini ada kecacatan atau kecacatan jika pasangan dapat menerimanya tidak menjadi masalah dan memiliki kemauan. Dari segi pendidikan juga bisa dikatakan penting untuk menyeimbangkan pola pikir pasangan suami istri. Ketika perhitungannya tidak sama asalkan tidak ada paksaan tidak masalah.⁵⁷

Beliau juga memberikan penjelasan tentang mencari jodoh dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya :

Setelah menceritakan kepada kami Musaddad telah memberi tahu kami Yahya dari Ubaidillah dia berkata: Setelah memberi tahu saya Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi Shallallahu'alaihi wasallam, dia berkata: "Wanita itu menikah karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Jadi pilihlah karena agamanya, Anda akan beruntung. (HR Bukhari)."

Menurut hadits bahwa kita boleh memilih calon pasangan yang memungkinkan, harus ada korespondensi. Hal ini dengan harapan menjadi sempurna dalam menjalankan keluarga. Dalam hadits ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa memilih calon jodoh adalah dengan melihat empat hal: harta, keturunan, kemegahan, dan agama. Rasulullah SAW lebih menekankan pada poin terakhir yaitu memilih pasangan karena unsur agama yang kuat. Karena memiliki ketaatan dalam agama akan memuaskan kehidupan.

Bapak Ulul Aedi selaku dosen fakultas dakwah program studi MD, juga menjelaskan tentang apa kafaah itu persamaan atau persamaan untuk

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Novan Ardy Wiyani 29 Desember 2022, Pukul 15.30 WIB, Ketua Prodi MPI.

menikah dengan pria atau wanita dalam hal agama, harta, kecantikan, bahkan keturunan. Sederajat dan sederajat dalam agama, harta, keturunan, kecantikan dan akhlak yang baik. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa umumnya masyarakat atau orang tua menginginkan anaknya mendapatkan pasangan yang sepadan dengan dirinya.⁵⁸

Beliau juga menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan konsep kesetaraan dalam mencari calon pasangan ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ
وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ. إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (رواه ابن ماجه

Jika datang kepadamu seorang pelamar putrimu yang kamu ridhoi akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, jika tidak akan terjadi fitnah (bencana) di muka bumi dan kerusakan yang luas (HR. Ibnu Majah)

Hadist diatas menjelaskan bagaiman kita untuk mencari calon pasangan sesuai denga apa yang disampaikan oleh Bapak Ulul Aedi. Umumnya para orang tua menginginkan calon pasangan hidup anaknya yang memiliki nasab jelas dan juga keseimbangan harta dan rupa, hal ini juga harus dibarengin dengan tingkah laku yang baik serta akhlak yang dapat menjadi kesimbangan dalam hubungan suami istri.

Bapak Jamal sebagai dosen fakultas FEBI menjelaskan apa itu kafaah bukan salah satu syarat sah tapi lebih kepada idealnya mencari jodoh. Agama sangat penting dalam memilih pasangan untuk berumah tangga karena agama adalah pondasi agar tidak timbul masalah dalam berumah tangga. Perkawinan sendiri adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita dengan suatu akad

⁵⁸ Wawancara Bapak Ulul Aedi Rabu 28 Desember 2022 Pukul 13.00 WIB Dosen Fakultas Dakwah Program Studi MD

yang sah menurut hukum Islam dan menurutnya kafaah bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan melainkan landasan agama yang harus diteguhkan demi tercapainya keluarga yang bahagia. menurut agama.

Sedangkan keluarga yang bahagia dalam pandangan Islam adalah keluarga yang mengikuti syari'at dan memiliki niat yang jujur, sehingga tidak sulit mencapai kehidupan yang diinginkan, sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana yang telah disinggung oleh para Imam Madzhab tentang standar kafaah , khususnya menurut Imam Malikiyah, model kafaah hanyalah diniyah atau kualitas yang ketat dan bebas dari ketidaksempurnaan yang sebenarnya. Menurut Imam Syafi'iyah mengandung makna kehormatan atau silsilah, kualitas yang ketat, otonomi diri dan bisnis atau panggilan. Menurut Hambaliah, ukuran kafaah adalah keragaman, bisnis atau panggilan, kekayaan, kemandirian, dan suku. Sedangkan menurut Imam Hanafiyah, silsilah, Islam, hiraah, terutama panggilan dalam kehidupan sehari-hari, kemandirian, hakekat agama dan kekayaan.⁵⁹

Menurut Bapak Imron Hamzah selaku Dosen Syariah beliau menjelaskan bahwa kafaah dalam sebuah pernikahan bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan, namun sebaiknya jika ingin menikah harus sederajat. Dalam konsep kafaah, calon mempelai laki-laki berhak memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi calon pasangannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti agama, keturunan, harta benda, profesi, pendidikan atau lainnya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut

⁵⁹ Wawancara dengan Pak Jamal Selasa 27 Desember 2022, Pukul 08:00 WIB, Dosen Fakultas FEBI.

untuk menghindari ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁶⁰

Menurut Pak Tarto selaku Dosen di Fuah, menurutnya kafaah itu standar atau rukun. Menurutnya, kafaah dalam sebuah pernikahan itu sepadan dengan saling melengkapi dan bisa saling menghormati. Kafaah dalam hal agama dapat menjadi barometer untuk menjadi keluarga sakinah dan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, pemahaman tentang agama sangat diperlukan untuk zaman sekarang ini.⁶¹

Menurut Bapak Abdullah Hasan selaku dosen fakultas syariah menjelaskan kafaah sebagai kesetaraan terhadap pernikahan yang umumnya dipahami oleh sebagian besar orang dalam hal derajat atau kepangkatan. Dalam hal perkawinan, pertimbangan utama yang harus diperhatikan adalah agama, keturunan, dan fisik. Dari segi agama ini bisa menjadikan keluarga sakinah. Tapi tidak harus begitu karena bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mencari calon pasangan hidup.⁶²

Sebagaimana yang telah disinggung oleh para Imam Madzhab mengenai kriteria kafaah , khususnya menurut para Imam Maliki, ukuran kafaah hanyalah diniyah atau kualitas yang ketat dan bebas dari cacat yang sebenarnya. Menurut Imam Syafi'iyah mengandung arti kehormatan atau keturunan, kualitas yang ketat, kebebasan pribadi dan usaha atau profesi. Menurut Hambaliah, model kafaah adalah sifat keragaman, bisnis atau profesi,

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Imron Hamzah Rabu 17 Mei 2023, 11:30 WIB, Dosen Fakultas Syariah.

⁶¹ Wawancara Pak Tarto Rabu 17 Mei 2023 Pukul 10.15 WIB Dosen Fuah

⁶² Wawancara dengan Bapak Abdullah Hasan, 20 Mei 2023 Pukul 13.10 WIB Dosen Fakultas Syariah

kekayaan, kebebasan pribadi, dan identitas. Sedangkan menurut Imam Hanafiyah, silsilah, Islam, hirfah, profesi khusus dalam kehidupan sehari-hari, kemandirian, hakikat agama dan kekayaan.

Menurut ibu Fatni Erlina pengertian kafaah adalah seimbang dalam hal ini seperti agama, visi misi dalam hal pernikahan, serta ahlak yang baik. Pada era sekarang pengertian kafaah harus lebih luas lagi bukan hanya seimbangan atau sepadan dalam hal pendidikan saja melainkan visi misi dan saling mengerti satu sama lain juga sangat dipertimbangkan. Kafaah sendiri memiliki arti atau pemahaman sebagai keseimbangan dalam mencari pasangan dalam era sekarang dapat dipahami ada pasangan yang memiliki tingkat pendidikan tidak sama tetapi dalam hal lain mereka memiliki keseimbangan, maka boleh saja menikah dan memiliki visi misi yang sama untuk perkawinan mereka.⁶³

Kurnia Sari Linawa menjelaskan bahwa kafaah adalah keseimbangan dalam memilih pasangan antara nasab, agama, serta visi misi dalam pernikahan. Agama sangat diperhitungkan jika dua kriteria pasangan tidak memenuhi dalam standar kafaah setidaknya memiliki pondasi agama yang baik agar bisa menjadi keluarga yang sakinah. Pondasi agama menjadi faktor utama dalam pemilihan pasangan jika dua faktor yang lain seperti nasab dan harta tidak menonjol agar bisa mencapai keluarga yang harmonis dan jauh dari kata pertengkaran.⁶⁴

Sedangkan menurut bapak bahrul ulum kafaah sendiri adalah keseimbangan dalam menuju pernikahan agar mencapai keluarga yang

⁶³ Wawancara dengan Ibu Fatni Erlina Senin 5 Juni 2023 Pukul 14:53 Dosen Fakultas Syariah

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Kurnia Sari Linawa Senin 5 Juni 2023 Pukul 13:45 Dosen Fuah

harmonis, kafaah dalam pernikahan bisa menjadi tolak ukur sebuah pernikahan hal ini bisa dilihat jika setara dan adaptasinya bisa lebih baik tidak ada rasa canggung.⁶⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa dosen UIN, Prof. KH. Saifudin Zuhri penulis menilai bahwa kafaah dalam memilih pasangan sangat penting untuk kehidupan setelah menikah. Fokus dalam memilih pasangan adalah sekafaah dalam agama. Hal ini dimaksudkan agar jika seseorang memiliki pendidikan yang kuat dan kokoh serta dapat melatih wawasannya, maka dipastikan ia akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Islam, masuk akal untuk membangun sebuah keluarga, Anda tidak boleh hanya memilih siapa yang akan menjadi jodoh Anda. Islam memberikan arahan, terutama sebagai pedoman bagaimana hakikat memilih pasangan yang akan menjadi pasangan dalam mempengaruhi kehidupan di dunia.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Bharul Ulum Rabu 31 Mei 2023 Pukul 14:10 Dosen Fakultas Syariah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Konsep kafaah dalam memilih pasangan dalam hal ini bahwa, ketika memiliki calon pasangan dengan konsep kafaah atau keseimbangan bukan menjadi patokan atau tolak ukur. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan dosen bahwa kafaah tidak ada dalam teks atau hukum tetapi dapat dipertimbangkan ketika memilih calon pasangan. Agama dan akhlak menjadi faktor penting dalam mencari calon pasangan dan kedewasaan serta seni saling mengalah memiliki visi misi yang sama untuk menuju ke jenjang pernikahan masih menjadi hal yang perlu dicermati. Memiliki pandangan yang sama dalam memaknai sebuah perkawinan akan menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan sakinah karena memiliki tujuan yang sama dan makna keseimbangan dalam konsep kafaah terlaksanakan. Hal itu sangat berpengaruh ketika menjalankan rumah tangga yang akan tumbuh dengan baik dan saling menghormati.
2. Bahwa kafaah dalam memilih pasangan sangat penting untuk kehidupan setelah menikah. Fokus dalam memilih pasangan adalah sekafaah dalam agama. Hal ini dimaksudkan agar jika seseorang memiliki pendidikan yang kuat dan kokoh serta dapat melatih wawasannya, maka dipastikan ia akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Islam, masuk akal untuk

membangun sebuah keluarga, tidak boleh hanya memilih siapa yang akan menjadi jodoh atau pasangan. Islam memberikan arahan terutama sebagai pedoman bagaimana hakikat memilih pasangan yang akan menjadi pasangan dalam mempengaruhi kehidupan di dunia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian “Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto) dan dari kesimpulan tersebut ada beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini :

Sebaiknya calon pengantin dan wali atau orang tua memilih seseorang yang akan menjadi pasangannya dengan melihat kafaah dalam agama. Karena orang yang kuat agama dan orang yang lemah agama akan jauh berbeda ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Basyir Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Emzir. Metodologi Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Hak Cipta, 2002.
- <https://uinsaizu.ac.id/sejarah/>, diakses pada hari minggu tanggal 7 mei jam 10:30 WIB
- <https://uinsaizu.ac.id/visi-misi-tujuan/>, diakses pada hari minggu tanggal 7 mei pukul 11:00 WIB
- <https://uinsaizu.ac.id/pimpinan/>, diakses pada hari minggu tanggal 7 mei 2023 pukul 12:00 WIB
- Munazirah, Konsep Kafaah dalam Perkawinan Menurut Ibnu Al Jauziyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Ningsih, Tri Puji, Konsep Kafaah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Perspektif Fikih, Fakultas Syari'ah dan UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri , Purwokerto, 2020.
- Nur, Iffatin, Dalam Jurnal Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaah) Dalam Al-Quran Dan Hadis, (STAIN Tulung Agung), Vol 6, NO 2, Desember 2012.
- Kosim, Fikih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya dalam Poliyik Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Rahmah Ghazaly, Abd, Fikih Munakahat, Bogor:Kencana, 2003.
- Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung:Sinar Baru,1996.
- Rusdiani, Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidere Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Allaudin Makassar, 2014.
- R. Zainul M yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafaah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafaah Di Kalangan Yayasan Pomdok Pesantren Sunan Drajat), (Umum Qura, Volume 15, No.01:2020)

- Rahmat, Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Saebeni, Beni Ahmad , Fiqih Munakahat 2, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Shohari Sahrani, Tihami, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
- Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 3. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015
- Syarufudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sunaryo, Agus. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Purwokerto : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D). Bandung: ALFABETA, 2013.
- Wawancara dengan ibu dewi wijayanti 29 Desember, 2022, pukul 08:30, dosen fakultas tarbiyah prodi tbi.
- Wawancara dengan bapak novan rizki 29 Desember, 2022, pukul 15:30 WIB, Kaprodi MPI.
- Wawancara dengan bapak Ulul Aedi rabu 28 Desember, 2022, pukul 13:00 WIB, Dosen Fakultas Dakwah Prodi MD.
- Wawancara dengan Bapak jamal selasa 27 Desember, 2022, pukul 08:00 WIB, Dosen Fakultas FEBI.
- Wawancara dengan Bapak Imron Hamzah Rabu 17 Mei, 2023, Pukul 11:30 WIB, Dosen Fakultas Syariah.
- Wawancara dengan Bapak Tarto Rabu 17 Mei, 2023, Pukul 10:15 WIB, Dosen Fakultas Fuah
- Wawancara dengan ibu dewi wijayanti 29 Desember, 2022, pukul 08:30, dosen fakultas tarbiyah prodi tbi.
- Wawancara dengan bapak novan rizki 29 Desember, 2022, pukul 15:30 WIB, Kaprodi MPI.
- Wawancara dengan bapak Ulul Aedi rabu 28 Desember, 2022, pukul 13:00 WIB, Dosen Fakultas Dakwah Prodi MD
- Zuhri,Afaf, Jurnal, Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analaisis Tentang Kolerasi Hak Kafaah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah), Asy-Syari'ah, Volume 6, No.1: Januari 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto Narasumber



Bapak Tarto, Lc., M.hum (Dosen Fakultas Fuah)



Bapak Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I. (Dosen Fakultas Syariah)



Dr. Jamal Abdul Aziz (Dosen Fakultas FEBI)



Bapak Ulul Aedi, S. Kom. I., M. Ag (Dosen Fakultas Dakwah)



Ibu Desi Wijayanti Ma'rufah, M.Pd (Dosen Fakultas Tarbiyah)



Dr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd. I (Dosen Fakultas Tarbiyah)



Bapak Abdullah Hasan, M.S.I (Dosen Fakultas Syariah)



Bapak Bahrul Ulum, S.H., M.H (Dosen Fakultas Syariah)




Ibu Fatni Erlina, M.H



Ibu Kurnia Sari Linawan, M.Ag

Daftar pertanyaan dengan para narasumber ;

1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar istilah kafaah ?
2. Jika pernah apa yang bapak/ibu pahami mengenai kafaah?
3. Menurut bapak/ibu apakah kriteria kafaah seperti agama, pendidikan, harta, serta nasab penting untuk memilih calon pasangan?
4. Menurut bapak/ibu apakah kafaah dapat menjadikan sebuah rumah tangga menjadi sakinah ?
5. Menurut bapak/ ibu jika ada pasangan yang akan menikah dan saling cinta namun mereka tidak kafaah atau seimbang, bagaimana pendapat bapak/ibu?
6. Menurut bapak/ibu konsep kafaah mana yang lebih menonjol untuk mencari calon pasangan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53125
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 2481 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2022
Lamp. :-
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

26 Desember 2022

Kepada Yth:
Dosen UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Apriliana Purwaningsih
2. NIM : 1617302009
3. Semester/Program Studi : 13 / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Petir rt 03/02 kecamatan Kalibagor kabupaten Banyumas
6. Judul : Pandangan Dosen tentang Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Profil kampus, Gambaran kampus, Data dosen, Wawancara
2. Waktu : Senin, 26 Desember 2022 s/d. Selesai
3. Tempat : UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto
4. Metode penelitian : Observasi dan wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



A.n, Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

Fuad Zain, M. Sy
NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :184/Un.17/D.Syariah/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Apriliana Purwaningsih
NIM : 1617302009
Smt./Prodi : XIII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Pandangan Dosen tentang Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto)" pada tanggal 18 Januari 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~*** dengan NILAI: **82 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

Ketua Sidang,

Dr. H. M Iqbal Juliansyahzen, M.H

Sekretaris Sidang,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 635553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 912/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Apriliana Purwaningsih
NIM : 1617302009
Semester/Prodi : 14/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 29 Maret 2023 LULUS dengan nilai 63.5 (C+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 Maret 2023

A.n. Dekan Fakultas Syaria'ah
Kajur Ilmu-Ilmu Syaria'ah,



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/4884/02/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : APRILIANA PURWANINGSIH
NIM : 1617302009

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	70



ValidationCode



Purwokerto, 09 Feb 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag

NIP: 197002051 99803 1 001

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة



IAIN PURWOKERTO www.ainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٢٤-٠٢٨ هاتفه ٥٣٣٦-٠٢٨ بورنوكرتو رقمه: شارع جندول أمديني رقمه: عنوان:

الشهادة

رقم: ٢٠١٧/٨٨/PP.../UPT. Bha/ ١٧٠٢٠٢٠٢

تشهد الوحدة لتسمية اللغة بأن:

الاسم : أربيليانا بورواتينجسيه

القسم : HKI

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتسمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
(جهد)

١٠٠

بورنوكرتو، ٣ أغسطس ٢٠١٧

مختصة لتسمية اللغة

المختصة لتسمية اللغة



رقم الوظيفة : ١٩٩٣.٣.١.٠٠٥



IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: *In.22/UPTP.Bhs/PP.00.9/777/2016*

This is to certify that :

Name : **APRILIANA PURWANINGSIH**
Study Program : **HKI**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

IAIN PURWOKERTO

SCORE: 56 GRADE: FAIR

IAIN Purwokerto, September 19th 2016
Head of Language Development Unit,



Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005



SERTIFIKAT

Nomor: 239/K.LPPM/KKN.45/05/2020

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :**

**Nama : APRILIANA PURWANINGSIH
NIM : 1617302009
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI**

TELAH MENGIKUTI

**Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).**

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-655634 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/2158/XII/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

APRILIANA PURWANINGSIH

NIM: 1617302009

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 10 April 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	75 / B

Purwokerto, 25 Desember 2022
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fachrudin Hardiyono, S.Si, M.Sc
19601215 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah



Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/ln. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Apriliana Purwaningsih
NIM : 1617302009
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banyumas dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 18 Desember 2020
Kalab Fakultas Syariah


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Apriliana Purwaningsih
2. Nim : 1617302009
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 10 April 1998
4. Alamat Rumah : Desa Petir 003/002 Kecamatan Klibagor
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama ayah : Partono
6. Nama Ibu : Tumirah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 1 Petir 2010
 - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP N KALIBAGOR 2013
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMK N KALIBAGOR 2016
 - d. S1, Tahun Masuk 2016
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Fathkul Mu'in Krangsalam

Purwokerto, 22 Mei 2023
Yang menyatakan



Apriliana Purwaningsih
Nim. 1617302009